

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

PRCPB TNI adalah salah satu organisasi perbantuan TNI dalam bidang Penanggulangan Bencana, Pengungsian dan pemberian bantuan Kemanusiaan. Secara kelembagaan PRCPB TNI bersifat bentukan (*Ad hoc*) artinya PRCPB TNI dibentuk ketika terjadi suatu peristiwa bencana yang berskala Nasional yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan memiliki dampak kerusakan yang besar dan berpengaruh bagi kelangsungan kehidupan masyarakat secara umum baik secara ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, dan psikologis. PRCPB TNI dibentuk ketika adanya permintaan lisan dan tertulis dari Kepala BNPB kepada Panglima TNI untuk mendukung operasi Penanggulangan Bencana pada fase tanggap darurat.

Kapasitas yang dimiliki PRCPB TNI saat ini adalah kemampuan dari berbagai aspek/unsur yang saling mendukung pelaksanaan kegiatan operasi Penanggulangan Bencana, Pengungsian dan Pemberian bantuan kemanusiaan. Aspek/unsur kapasitas PRCPB TNI yang sangat penting tersebut dikategorikan oleh peneliti dalam empat aspek diantaranya aspek Kapasitas Organisasi/Kelembagaan, Kapasitas Sarana Prasarana, Kapasitas SDM dan Kapasitas Regulasi.

Dalam struktur organisasinya, PRCPB TNI di pimpin oleh seorang Perwira Tinggi berpangkat Bintang Dua baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara yang ditunjuk dan diperintahkan oleh Panglima TNI sebagai Komandan PRCPB TNI. Sarana Prasarana yang digunakan dalam tugas operasi PRCPB TNI merupakan sarana prasarana yang melekat dimiliki oleh Mabes TNI, dan Kotama TNI yang mendapatkan penugasan sebagai PRCPB TNI dalam sebuah operasi perbantuan Penanggulangan Bencana berskala Nasional.

SDM PRCPB TNI bersumber dari unsur Mabes TNI dan Kotama TNI yang disusun berdasarkan kompetensi dan kesiapan operasi yang dimiliki

yaitu di bidang Penanggulangan Bencana. Penyusunan personil PRCPB TNI dilaksanakan oleh Komandan PRCPB TNI atas perintah Panglima TNI. Regulasi PRCPB TNI terkait dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana, Pengungsian dan Kemanusiaan mengacu pada Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1373/XII/2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1474/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Operasi Membantu menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan.

## **4.2 Hasil Pengumpulan Data**

Peneliti telah melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap seluruh subjek penelitian yang menjadi fokus pendalaman penelitian yang dilaksanakan. Peneliti membagi dua hasil pengumpulan data yang diperoleh menjadi dua cluster data yaitu data Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia dan data Upaya peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. Lokasi Penelitian utama berada di Mabes TNI Cilangkap. Peneliti telah melakukan pendalaman terhadap narasumber penelitian yaitu : Staf Asops Panglima TNI, Staf Puskes TNI, Staf Kepala Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Akademisi Universitas Pertahanan dan Universitas Syiah Kuala Aceh, Wartawan Kompas, Ketua Yayasan Artha Graha Peduli, dan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kota Palu.

### **4.2.1 Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia**

Data tentang Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia yang didapatkan adalah hasil pendalaman secara langsung dan melalui media daring. Pendalaman yang dilakukan kepada seluruh subjek penelitian dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan

mendalam. Informasi yang disampaikan subjek penelitian di konfirmasi kepada pihak lain dan regulasi pendukung. Hasil wawancara dan pendalaman informasi yang dilakukan terhadap Staf Asisten Operasi Panglima TNI, pada tanggal 08 Oktober 2021 adalah sebagai berikut :

Secara umum Organisasi PRCPB TNI merupakan bagian dari salah satu Organisasi perbantuan TNI dalam Penanggulangan Bencana yang bersifat bentukan (*Ad hoc*). PRCPB TNI dibentuk untuk melaksanakan tugas operasi Penanggulangan Bencana yang berskala Nasional dan dilaksanakan atas Perintah Panglima TNI serta atas permintaan lisan dan tertulis dari Kepala BNPB kepada Panglima TNI.

Dalam pengaturannya, Struktur Organisasi PRCPB TNI terdapat 2 bagian, yang pertama struktur organisasi pada saat Penyelenggaraan tugas operasi perbantuan penanggulangan bencana dan yang kedua struktur organisasi pelaksanaan teknis operasi penanggulangan bencana dilapangan. Dalam Struktur Organisasi PRCPB TNI dipimpin oleh seorang Perwira Tinggi berpangkat Bintang Dua yang ditunjuk oleh Panglima TNI sebagai Komandan PRCPB TNI. Dalam pelaksanaan tugasnya Komandan PRCPB TNI membentuk organisasi PRCPB TNI dan menunjuk personil-personil yang akan melaksanakan tugas operasi penanggulangan bencana.

Komandan PRCPB TNI bertanggung jawab kepada Panglima TNI dan Kepala BNPB dalam pelaksanaan tugasnya dan tetap mengikuti *Incident Comander* yang ditunjuk oleh Kepala BNPB. Lebih lanjut Narasumber menambahkan keterangan terkait dengan Kapasitas Sarana Prasarana PRCPB TNI dalam pelaksanaan tugas operasi adalah sebagai berikut :

Sarana Prasarana yang digunakan PRCPB TNI dalam pelaksanaan tugas operasi penanggulangan bencana adalah sarana prasarana yang melekat pada institusi TNI khususnya Mabes TNI, Kotama Angkatan dan Kotama TNI. Prinsip penggunaan sarana prasarana yang di gunakan bersifat fleksibel dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Maka secara khusus PRCPB TNI tidak memiliki sarana prasarana yang permanen dan tidak memiliki kantor dan Markas pengendali secara permanen.

Keterangan lebih lanjut dari narasumber yang memberikan informasi terkait dengan Kapasitas SDM PRCPB TNI sebagai berikut :

SDM PRCPB TNI yang ditugaskan dalam operasi merupakan SDM yang memiliki Kesiapan, Kompetensi dan Pengalaman di bidang Penanggulangan Bencana. Kesiapan, Kompetensi dan Pengalaman dimaksud dapat diidentifikasi dari Latihan Kesiapan Operasi (LKO) pada saat tahap pra bencana, dimana dalam keadaan sebelum terjadi bencana

personil TNI yang berada di Mabes TNI Kotama Angkatan dan Kotama TNI secara simultan dan konsisten mempersiapkan personil dalam pelaksanaan tugas perbantuan Penanggulangan Bencana. Maka ketika sewaktu-waktu dibentuk PRCPB TNI personil yang berada di Mabes TNI, Kotama Angkatan dan Kotama TNI senantiasa dalam kondisi siap melaksanakan tugas operasi.

Secara umum kuota personil PRCPB TNI sebanyak 1500-1800 personil, yang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama. Dalam pelaksanaan tugas dilapangan, jumlah personil di sesuaikan dengan kebutuhan. Kondisi dan situasi sebuah peristiwa bencana yang terjadi mempengaruhi jumlah kebutuhan personil yang diterjunkan dilapangan. Kondisi dilapangan mempertimbangkan keahlian personil yang diterjunkan.

Bila personil kesehatan yang paling dibutuhkan maka personil kesehatan yang paling dahulu diterjunkan, begitupun dengan keahlian personil lainnya. Tugas dan tanggung jawab setiap bagian bisa dilihat dalam Petunjuk penyelenggaraan dan buku petunjuk teknis operasi perbantuan Penanggulangan Bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dilapangan. Keterangan lebih lanjut terkait dengan Kapasitas Regulasi PRCPB TNI adalah sebagai berikut :


Regulasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas PRCPB TNI dalam tugas perbantuan Penanggulangan Bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan sudah cukup lengkap. Regulasi dimaksud diantaranya adalah UUD 1945, UU Nomor 34 tentang tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Permenhan Nomor 6 tahun 2015 tentang Pedoman Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Bencana.

Regulasi-regulasi yang disampaikan tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan yang saling menguatkan peran TNI dalam tugas perbantuan Penanggulangan Bencana khususnya PRCPB TNI. Secara lebih teknis regulasi yang mengatur PRCPB TNI diantaranya adalah Keputusan Panglima TNI Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1373/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan dan Keputusan

Panglima TNI Nomor Kep/1474/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Operasi Membantu menanggulangi Akibat Bencana Alam.

Pada proses observasi dan Dokumentasi, peneliti melakukan pendalaman terhadap dokumen-dokumen terkait PRCPB TNI, keterangan yang disampaikan subjek penelitian terutama Staf Asops berkesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1373/XII/2018, tanggal 18 Desember 2019 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi membantu menanggulangi Bencana Alama.

Struktur Organisasi PRCPB TNI dalam tahap Penyelenggaraan Operasi perbantuan Penanggulangan Bencana Alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan dapat dilihat pada Gambar 4.1



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi PRCPB TNI pada tahap Penyelenggaraan Operasi**


Sumber : Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1373/XII/2018

Susunan Tugas PRCPB TNI dalam tahap Penyelenggaraan tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana, Pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan adalah sebagai berikut :

- 1) Satuan Tugas Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TNI (Satgas PRCPB TNI) dipimpin oleh Komandan PRCPB TNI yang dijabat oleh Pati Bintang Dua yang ditunjuk;
- 2) Wadan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana TNI (Wadan PRCPB TNI) dijabat oleh Pati Bintang Satu yang ditunjuk;
- 3) Kelompok Komando (Pokko) dijabat oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Mayor/Letnan Kolonel sebagai staf operasi/intelijen/teritorial/logistik/komlek dari Mabes TNI yang ditunjuk;
- 4) Satgas Kesehatan (Satgas Kes) dipimpin oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Letnan Kolonel/Kolonel dengan kualifikasi kesehatan dari Puskes TNI/Kostrad/Kopassus/ Marinir/Paskhas yang ditunjuk;
- 5) Satgas Komunikasi Elektronika (Satgas Komlek) dipimpin oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Letnan Kolonel/Kolonel dengan kualifikasi Komlek dari Satkomlek TNI/Kostrad/Kopassus/Marinir/Paskhas yang ditunjuk;
- 6) Satgas Penerangan (Satgas Pen) dipimpin oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Letnan Kolonel/Kolonel dengan kualifikasi penerangan dari Puspen TNI/Kostrad/Kopassus/ Marinir/Paskhas yang ditunjuk;
- 7) Satgas Darat (Satgas Darat) dipimpin oleh Perwira Menengah TNI AD berpangkat Letnan Kolonel/Kolonel dari satuan Kostrad/Kopassus yang ditunjuk;
- 8) Satgas Laut (Satgas Laut) dipimpin oleh Perwira Menengah TNI AL berpangkat Letnan Kolonel/Kolonel dari satuan Marinir yang ditunjuk;
- 9) Satgas Udara (Satgas Udara) dipimpin oleh Perwira Menengah TNI AU berpangkat Letnan Kolonel/Kolonel dari satuan Paskhas yang ditunjuk;
- 10) Satgas Topografi/Hidrografi/Potret Udara (Satgas THP) dipimpin oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Letnan Kolonel/Kolonel dari satuan Kostrad/Kopassus/ Marinir/Paskhas yang ditunjuk; dan

- 11) Satgas Pengamanan (Satgas Pam) dipimpin oleh Perwira Menengah TNI berpangkat Letnan Kolonel/Kolonel dengan kualifikasi Polisi Militer dari Puspom TNI atau satuan yang ditunjuk.

Struktur Organisasi PRCPB TNI dalam tahap Pelaksanaan teknis Operasi perbantuan Penanggulangan Bencana Alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan di lapangan dapat dilihat pada Gambar 4.2



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi PRCPB TNI pada tahap Teknis dilapangan.**

Sumber : Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1474/XII/2019.

PRCPB TNI terdiri dari unsur Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Kotama TNI/Angkatan sejumlah 1500-1800 personel (Pa, Ba dan Ta) yang melaksanakan tugasnya pada masa tanggap darurat. PRCPB TNI merupakan eselon susulan yang melaksanakan operasi selama masa tanggap darurat atau menyesuaikan dengan perintah Panglima TNI, dengan susunan tugas sebagai berikut:

- 1) Satgas PRCPB TNI dipimpin oleh Komandan PRCPB TNI dijabat Pati Bintang Dua yang ditunjuk oleh Panglima TNI.
- 2) Wadan PRCPB TNI dijabat Pati Bintang Satu yang ditunjuk oleh Panglima TNI.
- 3) Staf Pendukung dipimpin oleh Perwira Staf berpangkat Kolonel/Letnan Kolonel (Letkol) yang ditunjuk, beranggotakan:
  - (a) 1 orang Pamen TNI berpangkat Letkol/Mayor dan 1 orang Pama TNI bidang intelijen;
  - (b) 1 orang Pamen TNI berpangkat Letkol/Mayor dan 2 orang Pama TNI bidang operasi;
  - (c) 1 orang Pamen TNI berpangkat Letkol/Mayor dan 1 orang Pama TNI bidang teritorial;
  - (d) 1 orang Pamen TNI berpangkat Letkol/Mayor dan 1 orang Pama TNI bidang logistik;
  - (e) 1 orang Pamen TNI berpangkat Letkol/Mayor bidang Komlek;
  - (f) 1 orang Pamen TNI berpangkat Letkol/Mayor bidang hukum;
  - (g) 8 orang Bintara operator komputer; dan
  - (h) 8 orang Tamtama.
- 4) Satgas Kesehatan (Satgas Kes) dipimpin oleh Komandan berpangkat Kolonel/Letnan Kolonel berkualifikasi kesehatan dari Puskes TNI yang ditunjuk berjumlah 240-274 personel (Pa, Ba dan Ta).
- (5) Satgas Komlek dipimpin oleh Komandan berpangkat Kolonel/Letnan Kolonel berkualifikasi Komlek dari Satkomlek TNI yang ditunjuk berjumlah 40- 50 personel (Pa, Ba dan Ta).
- (6) Satgas Pen dipimpin Komandan berpangkat Kolonel/Letnan Kolonel berkualifikasi penerangan dari Puspen TNI yang ditunjuk berjumlah 25-30 personel (Pa, Ba dan Ta).
- (7) Satgas PB (Satgas Penanggulangan Bencana) dipimpin Komandan berpangkat Kolonel/Letnan Kolonel dari satuan yang ditunjuk berjumlah 400-450 personel (Pa, Ba dan Ta).
  - (a) Staf Satgas. Melibatkan 6 personel (Pa, Ba dan Ta)
  - (b) Unsur Angkutan. Melibatkan 6 personel (Pa, Ba dan Ta)
  - (c) Unsur Alkapsat. Melibatkan 17 personel (Pa, Ba dan Ta) 16

- (d) Unsur penyelamat, pengamanan, evakuasi, pengungsi dan zeni yang dibagi kedalam 1 sektor (sesuai kebutuhan) dengan perincian:
- i. Unsur Penyelamat. Melibatkan 65- 75 personel (Pa, Ba dan Ta)
  - ii. Unsur Pengamanan. Melibatkan 50- 60 personel (Pa, Ba dan Ta)
  - iii. Unsur Evakuasi. Melibatkan 90-100 personel (Pa, Ba dan Ta)
  - iv. Unsur Pengungsi. Melibatkan 101- 111 personel (Pa, Ba dan Ta)
  - v. Unsur Zeni. Melibatkan 65-75 personel (Pa, Ba dan Ta).
- 8) Satgas Laut (Satgas Laut) dipimpin Komandan berpangkat Kolonel/Letnan Kolonel dari satuan yang ditunjuk 400-450 personel (Pa, Ba dan Ta).
- 9) Satgas Udara (Satgas Udara) dipimpin Komandan berpangkat Kolonel/Letnan Kolonel dari satuan yang ditunjuk 400-450 personel (Pa, Ba dan Ta).
- 10) Satgas Ban LN dipimpin Komandan berpangkat Kolonel/Letnan Kolonel dari satuan yang ditunjuk 25-30 personel (Pa, Ba dan Ta).
- 11) Satgas Lain dipimpin Komandan berpangkat Kolonel/Letnan Kolonel, di bentuk sesuai dengan kebutuhan.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing personil PRCPB TNI adalah sebagai berikut :

- 1) Dan PRCPB TNI:
  - (a) memimpin dan mengendalikan Satgas dalam PRCPB di lokasi bencana;
  - (b) berkoordinasi dengan Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
  - (c) melaporkan kegiatan Satgas di wilayah terdampak bencana alam kepada Ka BNPB dan Panglima TNI pada kesempatan pertama;
  - dan (d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ka BNPB dan Panglima TNI.

- 2) Sintel:
  - (a) menyelenggarakan fungsi staf bidang intelijen;
  - (b) melaksanakan koordinasi unsur intelijen Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
  - (c) melaksanakan kegiatan administrasi dalam bidang intelijen; dan
  - (d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.
- (3) Sops:
  - (a) menyelenggarakan fungsi staf bidang operasi;
  - (b) melaksanakan koordinasi unsur operasi Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
  - (c) melaksanakan kegiatan administrasi dalam bidang operasi; dan
  - (d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.
- (4) Spers:
  - (a) menyelenggarakan fungsi staf bidang personel;
  - (b) melaksanakan koordinasi unsur personel Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
  - (c) melaksanakan kegiatan administrasi dalam bidang personel; dan
  - (d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.
- (5) Slog:
  - (a) menyelenggarakan fungsi staf bidang logistik;
  - (b) melaksanakan koordinasi unsur logistik Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
  - (c) melaksanakan kegiatan administrasi dalam bidang logistik; dan
  - (d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.
- (6) Ster:

- (a) menyelenggarakan fungsi staf bidang teritorial;
  - (b) melaksanakan koordinasi unsur teritorial Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
  - (c) melaksanakan kegiatan administrasi dalam bidang teritorial; dan
  - (d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.
- (7) Skomlek:
- (a) menyelenggarakan fungsi staf bidang komunikasi dan elektronika;
  - (b) melaksanakan koordinasi unsur komunikasi dan elektronika Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
  - (c) melaksanakan kegiatan administrasi dalam bidang komunikasi dan elektronika; dan
  - (d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.
- (8) Denma:
- (a) melaksanakan fungsi pembinaan Markas Satgas;
  - (b) menyelenggarakan fasilitas komando dan staf;
  - (c) melaksanakan koordinasi di bidang pelayanan dengan satuan/bagian lain yang berhubungan dengan kegiatan operasi Satgas;
  - (d) melaksanakan kegiatan administrasi bidang pelayanan Markas Satgas; dan
  - (e) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.
- (9) Satgas PB:
- (a) berkoordinasi dengan Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
  - (b) menggelar posko Satgas PB (penyelamat, pengungsi, pengaman, evakuasi, angkutan, Alkapsat dan Zeni) di wilayah terdampak bencana alam bersama dengan K/L instansi terkait;

- (c) melaksanakan kegiatan Satgas PB (penyelamatan, pengungsian, pengamanan, evakuasi, angkutan, Alkapsat dan Zeni) bersama dengan K/L instansi terkait;
- (d) melaporkan kegiatan Satgas PB di wilayah terdampak bencana alam kepada Dan PRCPB TNI; dan
- (e) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.

(10) Satgas Laut:

- (a) berkoordinasi dengan Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
- (b) menggelar posko Satgas laut di wilayah terdampak bencana alam bersama dengan K/L instansi terkait;
- (c) melaksanakan kegiatan satgas laut di wilayah terdampak bencana alam bersama dengan K/L instansi terkait; (d) melaporkan kegiatan satgas laut di wilayah terdampak bencana alam kepada Dan PRCPB TNI; dan
- (e) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.

(11) Satgas Udara:

- (a) berkoordinasi dengan Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
- (b) menggelar posko Satgas udara di wilayah terdampak bencana alam bersama dengan K/L instansi terkait;
- (c) melaksanakan kegiatan Satgas udara di wilayah terdampak bencana alam bersama dengan K/L instansi terkait;
- (d) melaporkan kegiatan satgas udara di wilayah terdampak bencana alam kepada Dan PRCPB TNI; dan
- (e) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.

(12) Satgas Kesehatan:

- (a) berkoordinasi dengan Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
  - (b) menggelar posko satgas kesehatan;
  - (c) menggelar rumah sakit lapangan di wilayah terdampak bencana alam bersama dengan K/L instansi terkait;
  - (d) mendirikan pos kesehatan untuk pertolongan awal korban akibat bencana bersama dengan K/L instansi terkait;
  - (e) melaksanakan kegiatan medis dan Psikologi kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana alam bersama dengan K/L instansi terkait;
  - (f) melaporkan kegiatan unsur kesehatan di wilayah terdampak bencana alam kepada Dan PRCPB TNI; dan
  - (g) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.
- (13) Satgas Komlek:
- (a) berkoordinasi dengan Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
  - (b) menggelar posko unsur Komlek bersama dengan K/L instansi terkait;
  - (c) melaksanakan kegiatan Komlek di wilayah terdampak bencana alam bersama dengan K/L instansi terkait;
  - (d) melaporkan kegiatan Komlek di wilayah terdampak bencana alam kepada Dansatgas TNI; dan
  - (e) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.
- (14) Satgas Penerangan:
- (a) berkoordinasi dengan unsur penerangan Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
  - (b) menggelar posko penerangan/media center di wilayah terdampak bencana alam bersama dengan K/L instansi terkait;

- (c) melaksanakan peliputan berita menggunakan audio visual maupun foto bersama dengan K/L instansi terkait;
- (d) memberikan informasi/publikasi berita yang up to date hasil peliputan penanganan bencana alam melalui media massa maupun media sosial bersama dengan K/L instansi terkait;
- (e) melaporkan kegiatan unsur Penerangan kepada Dan PRCPB TNI; dan
- (f) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.

(15) Satgas Bantuan LN:

- (a) berkoordinasi dengan Mabes TNI/Angkatan, Kotamaops/Kotamabin, Balakpus TNI/Angkatan, satuan kewilayahan dan instansi terkait;
- (b) menggelar posko bantuan LN di wilayah terdampak bencana alam bersama dengan K/L instansi terkait;
- (c) menyiapkan gudang/tempat penyimpanan barang bantuan luar negeri di wilayah sekitar terdampak bencana alam bersama dengan K/L instansi terkait;
- (d) melaksanakan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan distribusi barang bantuan luar negeri bersama dengan K/L instansi terkait;
- (e) menempatkan personel bantuan luar negeri berdasarkan keahliannya ke wilayah terdampak bencana alam dengan asistensi unsur Satgas terkait bersama dengan K/L instansi terkait;
- (f) melaporkan kegiatan unsur bantuan luar negeri di wilayah terdampak bencana alam kepada Dan PRCPB TNI; dan
- (g) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dan PRCPB TNI.

(16) Satgas Lain. Satgas lain dibentuk untuk melaksanakan kegiatan lain yang ditentukan Dan PRCPB TNI sesuai kebutuhan.

Wawancara dan pendalaman informasi dilaksanakan dengan Staf yang mewakili Puskes TNI melalui media daring dan telfon pada tanggal 10 Oktober 2021 terkait dengan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. Keterangan atas informasi tersebut adalah sebagai berikut :

Puskes TNI senantiasa mempersiapkan Sumber Daya yang ada baik itu tenaga medis maupun sarana prasarana medis untuk mendukung tugas operasi militer selain perang (OMSP) apabila dibutuhkan dengan segera, begitupun dengan tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana berskala Nasional yang dilaksanakan oleh PRCPB TNI. Puskes TNI selalu menjadi bagian penting dalam tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tugas-tugas, prosedur dan pelaksanaan teknis dilapangan bisa dilihat dalam Petunjuk Teknis operasi membantu menanggulangi bencana alam yang merupakan keputusan Panglima TNI yang menjadi Panduan bagi organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuan dimaksud adalah Keputusan Panglima TNI Nomor 1474/XII/2019 tanggal 18 Desember tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Operasi Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam.

Pada kapasitas SDM dan Regulasi PRCPB TNI, Puskes TNI sebagai bagian dari Mabes TNI senantiasa berkontribusi menyiapkan SDM Kesehatan yang diperlukan pada saat penugasan perbantuan Penanggulangan Bencana di setiap wilayah. Bukan hanya PRCPB TNI, Puskes TNI juga menyiapkan SDM Kesehatan kepada organisasi perbantuan TNI dalam pelaksanaan tugas operasi militer selain perang (OMSP), diantaranya Satgas TNI dan Kogasgab/Kogasgapmapad. Bila unsur Kotama Angkatan dan Kotama TNI membutuhkan SDM Kesehatan yang dibutuhkan, maka Puskes TNI senantiasa *membbackup* kekurangan SDM yang ada atas perintah Panglima TNI.

Dalam penugasannya SDM Kesehatan yang berasal dari unsur Puskes TNI akan bergabung ketika adanya perintah dari organisasi pelaksana dilapangan. SDM yang diterjunkan terdiri dari banyak keahlian baik dokter, dokter spesialis, perawat, dan tenaga medis lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan. Terkait dengan regulasi pengerahan SDM baik itu untuk kebutuhan PRCPB TNI maupun organisasi TNI lainnya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman

dalam penugasan TNI secara umum, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Wawancara dan pendalaman informasi dilaksanakan melalui daring dan telfon pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan staf Deputi Darurat BNPB terkait dengan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. Hasil keterangan tersebut adalah sebagai berikut :

Organisasi PRCPB TNI pernah mendengar namun secara kelembagaan belum begitu mengetahui secara mendetail, namun yang dilakukan selama ini BNPB senantiasa berkoordinasi dengan TNI, relawan, BPBD dan masyarakat setempat pada saat tanggap darurat dilaksanakan. Dalam beberapa kejadian bencana baik alam maupun non alam selalu berkoordinasi dengan TNI. Seperti contohnya dalam penanganan gempa Mamuju dan badai seroja NTT, BNPB selalu berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk mengerahkan pasukan TNI dalam penanggulangan bencana. Tetapi apakah satuan yang turun tersebut merupakan bagian dari PRCPB itu yang kami belum tau. Sama halnya dengan operasi penanganan covid-19 ini, keterlibatan TNI sangat penting dan masuk dalam berbagai lini penanganan.

Informasi terkait PRCPB TNI dahulu pernah ada SRCPB (Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana) yg merupakan pasukan dalam penanggulangan bencana yang dibagi wilayah barat dan timur. Pasukan ini dipegang oleh TNI dan pernah beberapa kali mengadakan pelatihan terkait bencana dan beberapa peralatan juga dibantu seperti mobil komunikasi. Biasanya dalam menghadapi bencana skala besar, akan ada permintaan dari BNPB kepada panglima TNI untuk menerjunkan pasukan dalam penanggulangan bencana, tentu saja ketika terjadi bencana biasanya TNI dalam sektor terdekat dengan lokasi biasanya akan merapat untuk melakukan pertolongan.

Wawancara dilaksanakan melalui daring dan telfon dengan Profesor Syamsul Maarif yang merupakan Guru Besar Universitas Pertahanan, Fakultas Kemananan Nasional Program Studi Manajemen Bencana terkait dengan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. Hasil keterangan dari beliau sebagai berikut :

Perihal status kelembagaan PRCPB TNI yang bersifat bentukan (*Ad hoc*), memang perlu kajian lebih mendalam pada level pemegang kebijakan khususnya di Mabes TNI, oleh karena isu terkait Penanggulangan Bencana adalah isu yang sangat krusial dengan dampak yang signifikan terhadap Keamanan Nasional dan stabilitas Negara perlu kiranya dipertimbangkan

untuk adanya perubahan status kelembagaan menjadi kelembagaan permanen.

Mengacu pada peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi selama ini bahwa, bencana adalah ancaman non militer yang mengakibatkan dampak korban jiwa, kerugian ekonomi, sosial, lingkungan dan psikologis yang sangat besar, maka penanganan dan antisipasi yang harus dikedepankan adalah upaya optimalisasi seluruh komponen Negara dalam bahu-membahu melakukan Penanggulangan Bencana dengan lebih komprehensif.

Kekalahan Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte dari Rusia tepatnya pada 19 oktober 1812 adalah salah satu peristiwa sejarah yang menggambarkan tentang dahsyatnya bencana alam badai salju dan cuaca dingin yang terjadi. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa ancaman non militer selain perang berupa bencana bisa menjadi faktor penentu kekalahan dan kemenangan sebuah peristiwa perang. Oleh karena itu dalam sistem pertahanan sebuah Negara ancaman bencana harus dijadikan acuan penting dalam membuat suatu kebijakan strategis Nasional.

Bencana Tsunami Aceh pada tahun 2004 yang mengakibatkan korban jiwa lebih dari Dua ratus ribu jiwa memberikan peringatan bahwa bencana adalah ancaman yang lebih dahsyat daripada perang sekalipun. Dalam hitungan menit seluruh infrastruktur, pertahanan dan manusia yang berada disekitarnya tanpa ampun menjadi korban keganasan bencana Tsunami. Dalam peristiwa bencana tidak ada pilih-pilih target dan tidak ada pilihan, apapun bisa menjadi korban. Dampak yang ditimbulkan sangat besar dan merusak seluruh tatanan kehidupan.

Dua hal tersebut menjadi beberapa pertimbangan pijakan dalam membuat kebijakan terkait dengan Penanggulangan Bencana khususnya dalam lingkup sistem pertahanan Negara. TNI sebagai alat utama pertahanan Negara harus mampu dan menyiapkan segala upaya dan sumber daya dalam mengurangi risiko bencana yang sudah menjadi ancaman non militer utama. PRCPB TNI sebagai salah satu organisasi perbantuan Penanggulangan Bencana harus diperhatikan dengan serius dan seksama sebagai salah satu garda terdepan dalam upaya Penanggulangan Bencana secara Nasional.

Lebih lanjut peneliti kemudian melakukan wawancara pada kesempatan yang lain melalui daring dan telfon dengan Bapak Dr. Agus Nugroho yang merupakan Dosen Program Studi Manajemen Bencana Universitas Syiah Kuala Aceh. Adapun hasil keterangan dari beliau sebagai berikut :

Pada sisi Kapasitas SDM dan Regulasi, lembaga ini memang mengalami berbagai fase dinamika. Secara garis besar PRCPB TNI adalah bukti nyata salah satu kontribusi TNI terhadap upaya perbantuan Penanggulangan Bencana pada fase tanggap darurat. PRCPB TNI hanyalah salah satu bentuk kepanjangan tangan TNI yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. Kami rasa TNI mempunyai alasan mengapa lembaga ini bersifat *Ad Hoc*, mungkin TNI merasa bahwa format reformasi TNI yang dihadirkan Pasca reformasi TNI tahun 1998 salah satu agenda pentingnya adalah menjadikan TNI sebagai Tentara profesional.

Kekhawatiran TNI menjadi lembaga *super power* seperti dahulu ketika masa Orde Baru yang memiliki banyak fungsi pada aspek sosial politik ekonomi dan kemasyarakatan menjadi peringatan agar TNI tetap profesional sebagai unsur utama pertahanan Negara. Pada aspek Penanggulangan Bencanapun berlaku hal yang sama, TNI tidak ingin mengambil kewenangan terlalu jauh dalam bidang Penanggulangan Bencana, walaupun dari sisi Kapasitas dan Kompetensi TNI memiliki keduanya. TNI lebih patuh pada ketentuan yang berlaku dimana pada urusan Penanggulangan bencana yang lebih berhak mengatur semuanya adalah BNPB sebagai *Leading Sector*. TNI dengan mandatnya dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 hanya bersifat perbantuan.

Dalam dunia akademisi, secara spesifik terkait PRCPB TNI belum banyak diketahui, karena regulasi terbaru terkait belum tersosialisasi dengan baik, namun demikian yang terpenting adalah adanya peran TNI dalam upaya perbantuan Penanggulangan Bencana pada fase tanggap darurat. TNI merupakan salah satu instrumen Negara yang paling dapat diandalkan dalam merespon peristiwa bencana yang berskala besar dan memiliki dampak signifikan, karena TNI memiliki Sumber Daya yang memadai baik dari SDM, Sarana Prasarana dan ketangguhan mentalitas personil. Seperti hal layaknya operasi perang TNI dengan sigap melaksanakan tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana.

Kontribusi TNI terlepas dari PRCPB TNI, dalam setiap tugasnya senantiasa menjunjung tinggi tugas utama sebagai prajurit yang mengedepankan tugas melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan TNI senantiasa selalu memiliki peran dan

kontribusi besar bagi Negara khususnya masyarakat Indonesia dalam kondisi tidak stabil yang diakibatkan karena berbagai ancaman, salah satunya ancaman Bencana.

Wawancara dan pendalaman informasi dilaksanakan melalui daring dan telfon pada tanggal 17 Oktober 2021 dengan Bapak Alfian sebagai wartawan senior Kompas yang membidangi Pertahanan dan Keamanan terkait dengan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. Hasil keterangan tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam kapasitasnya, PRCPB TNI sejauh pemahaman kami sebagai awak media belum terlalu signifikan dari sisi pemberitaan karena Organisasi ini jarang diketahui dan secara umum tidak banyak disebutkan secara detail penyebutannya. Masyarakat dan media hanya mengetahui bahwa setiap terjadi peristiwa bencana, dari pihak TNI yang turut melakukan operasi perbantuan Penanggulangan Bencana adalah satuan-satuan yang diketahui secara umum, misalnya bila peristiwa berskala kecil di daerah maka yang diketahui masyarakat adalah Kodim atau Koramil. Dalam skala Nasionalpun secara khusus kurang begitu familiar, yang cukup familiar tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana Skala Nasional misalnya bantuan operasi dari Marinir, Kostrad dan Kopasus yang tidak secara jelas menyebutkan PRCPB TNI.

Secara khusus media online khususnya Kompas tidak secara mendetail mengetahui organisasi PRCPB TNI yang melaksanakan tugas perbantuan Penanggulangan Bencana. Media hanya mengetahui secara umum bahwa dalam setiap tugas perbantuan Penanggulangan bencana khususnya pada fase tanggap darurat, TNI selalu hadir dan membantu masyarakat yang terdampak bencana, baik itu karena adanya perintah untuk membantu secara formal dari lembaga TNI maupun membantu secara kemanusiaan, artinya tidak ada perintah formal namun karena kondisi darurat dan masyarakat sangat membutuhkan bantuan baik dalam upaya pencarian, pengungsian maupun pertolongan terhadap korban luka dan korban meninggal dalam suatu peristiwa bencana, TNI dalam skala kecil selalu mengawali dan berinisiatif membantu masyarakat dalam pertolongan terhadap korban terdampak bencana.

Dalam dunia media dan pemberitaan PRCPB TNI tidak terlalu terdengar kiprahnya, yang diketahui hanyalah bahwa TNI baik itu secara kelembagaan dari Mabes TNI maupun satuan terkecil baik itu Koramil

mapun Kodim, TNI selalu hadir dan berinisiatif dalam pelaksanaan tugas perbantuan Penanggulangan Bencana atas nama Kemanusiaan. Sarana Prasarana yang adapun media kurang begitu memahami secara lebih mendalam asal dan penggunaannya, yang diketahui hanyalah bahwa TNI selalu membawa peralatan evakuasi maupun suplai logistik baik darat, laut dan udara dengan tujuan membantu dengan cepat dan sesegera mungkin.

Wawancara dan pendalaman informasi dilaksanakan melalui daring dan telfon pada tanggal 24 Oktober 2021 dengan Bapak Heka Hertanto sebagai Ketua Umum Yayasan Artha Graha Peduli terkait dengan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. Hasil keterangan tersebut adalah sebagai berikut :

Tidak mengetahui secara detail dan jelas tentang organisasi PRCPB TNI ini karena yang kami tahu adalah kami bermitra dengan TNI dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Kerjasama selama ini kami rasakan cukup baik terbukti dengan terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana dengan baik. Kami sejak awal selalu membantu TNI dalam hal kegiatan teritorial/sosial kemasyarakatan dan Penanggulangan Bencana dengan selalu koordinasi dengan jajaran pimpinan di Mabes TNI atau jajaran teritorial yang ada. Sejak akhir tahun 80-an Yayasan Artha Graha Peduli sudah melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kami merasa tidak pernah memberikan bantuan khusus kepada PRCPB TNI, tetapi kami membantu TNI sebagai institusi Negara. Tidak ada penetapan ketentuan khusus tentang bencana. Kami memiliki komitmen untuk peduli terhadap adanya kejadian bencana yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara detail untuk kami PRCPB TNI terlalu awam, yang kami ketahui adalah setiap tugas perbantuan yang kami laksanakan dengan TNI, itu adalah TNI tidak secara jelas apakah itu PRCPB TNI ataupun dari satuan satuan tertentu saja. Bila peristiwa bencana terjadi di daerah, maka kami lebih banyak bekerjasama dengann pihak-pihak di daerah, begitupun dengan TNI, kami bekerjasama dengan unsur TNI yang berada di daerah.

Secara lebih detail, Kapasitas SDM dan Regulasi PRCPB TNI tidak memahami. Yang diketahui Yayasan Artha Graha adalah pelaksanaan operas iperbantuan Penanggulangan bencana TNI secara umum. Dari sisi kompetensi SDM diluar pemahaman terkait PRCPB TNI, penilaian terhadap TNI dalam kerjasama selama ini dalam Penanggulangan Bencana di berbagai daerah, banyak dibantu oleh TNI, karena personil TNI dari aspek kesiapan personil, fisik dan mental dilapangan pada kondisi darurat sangat baik. Hal tersebut tidak terlepas dari doktrin TNI dan tugas

utama TNI bersama masyarakat. Keterangan lain disampaikan sebagai berikut :

Regulasi-regulasi yang mengatur tentang PRCPB TNI kami tidak mengetahui sama sekali. Dalam kerjasama dilapangan yang kami ketahui adalah setiap bantuan yang kami salurkan ke berbagai pihak sering dibantu oleh pihak TNI untuk menjangkau daerah-daerah terisolir dan mempunyai medan yang sangat menantang. Dengan adanya bantuan pihak TNI wilayah-wilayah yang sulit bisa dijangkau, baik melalui jalur udara dengan helikopter maupun melalui darat dengan menggunakan alat transportasi militer.

Mengingat keterbatasan kami sebagai lembaga sosial kemasyarakatan yang sering berkecimpung dalam Penanggulangan Bencana terhadap istilah organisasi PRCPB TNI, kami merasa bahwa apa yang menjadi urgensi peneliti mendalami hal ini kepada kami adalah menggali pandangan dari unsur sosial masyarakat, kami menyadari apa yang kami laksanakan dilapangan bersama lembaga lain terutama TNI tujuannya adalah kemanusiaan. Terkait dengan organisasi PRCPB TNI kami sangat awam dan kurang memahaminya dengan baik. Oleh karena itu upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi/lembaga yang bergerak di bidang perbantuan Penanggulangan Bencana seperti PRCPB TNI ini bisa dilakukan dengan memperkuat kelembagaan, menyiapkan Sarana Prasarana, SDM, Anggaran dan regulasi yang baik. Dengan optimalisasi aspek-aspek kapasitas tersebut diharapkan tugas operasi menjadi lebih baik.

Wawancara dan pendalaman informasi dilaksanakan melalui daring dan telfon pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan Ketua Forum Risiko Bencana Kota Palu yaitu Bapak La Ode Nofrizal terkait dengan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. Hasil keterangan dari beliau sebagai berikut :

PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di wilayah Palu kami tidak mengetahui secara jelas. Ketika terjadi peristiwa bencana gempabumi yang terjadi pada tahun 2018 lalu, yang kami ketahui dari pihak TNI pada saat awal terjadi bencana yang melakukan operasi perbantuan Penanggulangan Bencana adalah dari Danrem 142 Tatag, Atas dasar kemanusiaan Danrem 142 Tatag melakukan operasi tanggap darurat secara responsif ketika terjadi bencana dengan melakukan evakuasi dan petolongan terhadap korban bencana. Melakukan pencarian pada saat awal terjadi bencana dan melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan yang belum bisa dilewati oleh kendaraan agar memudahkan proses evakuasi dan distribusi logistik.

Setelah operasi perbantuan yang dilaksanakan oleh Danrem 142 Tatag yang berinisiatif membantu, barulah seminggu kemudian banyak bantuan yang datang baik itu dari pemerintah Pusat yaitu BNPB, Kemensos, Mabes TNI dan relawan-relawan yang turut dalam pelaksanaan tanggap darurat. Jadi secara khusus kami tidak faham dengan apa dan bagaimana sebetulnya PRCPB TNI, yang kami tahu hanyalah TNI hadir membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi di wilayah kami. Maka secara organisasi dan sarana prasarana PRCPB TNI kami tidak memiliki pengetahuan dan gambaran mengenai hal tersebut.

Pada aspek Kapasitas SDM kami sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebencanaan belum terlalu familiar dengan PRCPB TNI, sehingga lebih jauh kami belum bisa memberi tanggapan ataupun pandangan terkait SDM dalam organisasi PRCPB TNI. Kami hanya mengetahui SDM TNI yang membantu dalam Penanggulangan Bencana yang terjadi. Semuanya merupakan personil TNI, sehingga kami tidak bisa mengkategorikan apakah TNI yang melaksanakan tugas operasi Penanggulangan Bencana tersebut merupakan bagian PRCPB TNI.

Terkait dengan regulasi ataupun peraturan-peraturan yang mengatur PRCPB TNI kami sepenuhnya tidak mengetahui. Kami hanya mengetahui bahwa memang secara organisasi bila BNPB ataupun BPBD meminta bantuan kepada unsur TNI maka menurut ketentuan peraturan yang berlaku wajib dibantu dan diberikan dukungan, baik personil materiil sarana prasarana dan sebagainya. Kami melihat bahwa dalam Penanggulangan Bencana ini TNI tidak dapat dipisahkan, karena organisasi yang memiliki struktur komando dan memiliki kompetensi dan kesiapan dalam hal apapun adalah TNI. Oleh karena itu kami sangat mendukung bila TNI terus memberikan pengabdian terbaiknya kepada masyarakat, terutama dalam hal ini adalah perbantuan Penanggulangan Bencana.

Sebagai bagian dari salah satu institusi TNI, PRCPB TNI merupakan organisasi yang dihadirkan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, kesiapan seluruh komponen menjadi hal yang penting dalam suksesnya pelaksanaan tugas operasi. Upaya peningkatan kapasitas yang dapat dilakukan diantaranya menjaga stabilitas dan konsolidasi organisasi ketika saat bertugas dengan fokus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Peningkatan kelengkapan sarana Prasarana khusus dalam Penanggulangan bencana yang membutuhkan peralatan khusus. Peningkatan SDM dapat dicapai dengan meningkatkan kesiapan mental, fisik, kemampuan serta latihan yang berkesinambungan. Peningkatan regulasi dan peraturan pendukung menjadi pelengkap meningkatnya kapasitas yang dimiliki PRCPB TNI dalam pelaksanaan tugas operasi Penanggulangan Bencana.

#### **4.2.2 Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia**

Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam pelaksanaan tugas operasi Penanggulangan Bencana harus terus dilakukan, mengingat tantangan bencana kedepan akan sangat berat apalagi isu perubahan iklim global yang apabila tidak bisa diatasi dengan baik, maka akan berakibat sangat

buruk bagi seluruh kehidupan. Peningkatan kapasitas ini bila diartikan sempit maka akan berdampak kurang menguntungkan bagi pihak TNI, karena terkesan bahwa TNI akan kembali masuk dalam wilayah sipil. Padahal yang terjadi adalah kesediaan TNI untuk membantu Negara dalam meringankan beban bila memang dikehendaki. Peningkatan kapasitas ini harus disikapi dengan sangat hati-hati karena tetap TNI harus taat pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dimana TNI dalam hal Penanggulangan Bencana hanya bersifat perbantuan dan melaksanakan tugas apabila diminta.

Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI yang dimaksud adalah bukan memperkuat lembaga ini sedemikian rupa menjadi lembaga yang punya kewenangan dalam hal Penanggulangan Bencana pada level Nasional, namun yang dimaksud adalah bagaimana secara Organisasi/Kelembagaan, Sarana prasarana, SDM dan Regulasi PRCPB TNI ini bisa bekerja secara profesional dan berintegritas dalam tugas Penanggulangan Bencana. Bagaimana kualitas dan profesionalitas tugas tersebut menjadi panduan utama. Keterangan lebih lanjut terkait dengan upaya peningkatan Kapasitas Organisasi/Kelembagaan PRCPB TNI yang disampaikan oleh Staf Asops Panglima TNI adalah sebagai berikut :

Untuk saat ini status Organisasi/Kelembagaan PRCPB TNI yang bersifat bentukan (*Ad hoc*) adalah konsep yang diterapkan sesuai dengan kebijakan dan politik negara. Hal tersebut diterapkan karena memang tugas OMSP TNI secara umum bersifat perbantuan. Bila status Organisasi/Kelembagaan bersifat permanen maka dikhawatirkan akan mengganggu tugas utama TNI dan akan mendistrupsi lembaga-lembaga lain yang lebih berwenang dalam hal Penanggulangan Bencana di Indonesia yaitu BNPB dan BPBD. Bila PRCPB TNI dibentuk secara permanen maka akan mengurangi tingkat fleksibilitas, efektifitas dan efisiensi, oleh karena lembaga permanen akan membutuhkan sumber daya yang lebih banyak dari sisi anggaran, fasilitas, operasional dan lain sebagainya.

Pandangan umum Puskes TNI terhadap upaya peningkatan Kapasitas PRCPB TNI secara umum adalah bagaimana PRCPB TNI bisa tetap eksis dan berada dalam kondisi siap ketika kapanpun diperlukan dalam tugas operasi. Hal tersebut tentu saja membutuhkan konsistensi serta kepedulian dan pengawasan serta pembinaan dari Mabes TNI khususnya Panglima TNI yang harus terus berusaha mengingatkan

segenap personil TNI bahwasannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa TNI harus tetap berada pada jalur konstitusinya sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Kesiapan TNI dalam berbagai aspek pertahanan baik militer maupun non militer harus terus ditingkatkan dan dipertahankan secara konsisten.

TNI yang profesional merupakan tujuan utama dan menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia untuk menjadi garda pertahanan utama yang senantiasa akan menghadapi berbagai ancaman yang semakin kompleks di masa yang akan datang. Pandemi Covid-19 memberikan gambaran sekaligus peringatan bahwa tantangan ancaman non-militer semakin nyata yang berdampak sangat besar dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Banyak korban jiwa, kerugian ekonomi dan psikologis yang ditimbulkan. PRCPB TNI sebagai bagian dari organisasi/kelembagaan TNI dalam tugas perbantuan Penanggulangan Bencana harus tetap berpedoman pada Undang-undang dan ketentuan yang ada. Nilai-nilai integritas dan profesionalitas TNI dalam menjalankan tugas menjadi kunci penting upaya peningkatan Kapasitas khususnya PRCPB TNI.

Lebih lanjut keterangan mengenai upaya peningkatan sarana prasarana PRCPB TNI dalam pelaksanaan tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

Mabes TNI dan Kotama TNI mengadakan sarana prasarana yang lebih spesifik dalam penanganan bencana yang belum dimiliki dan belum dilengkapi untuk menanggulangi bencana-bencana yang menjadi perhatian Nasional misalnya Kebakaran Hutan dan lahan, bencana banjir, longsor dan kekeringan, terutama di masa pandemi saat ini. Peralatan-peralatan seperti pesawat untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan, pesawat dan sarana pembuatan hujan buatan pada saat bencana kekeringan harus terus di dorong, sehingga apabila diperlukan TNI secara khusus PRCPB TNI bisa menggunakan sarana prasarana tersebut.

Keterangan lainnya berkaitan dengan upaya peningkatan Kapasitas SDM PRCPB TNI dalam pelaksanaan tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

PRCPB TNI perlu secara formal memberikan sertifikasi profesi kepada personil ataupun prajurit secara bertahap, terutama personil yang berada di Kotama TNI yang berpotensi melaksanakan tugas operasi Penanggulangan Bencana, sehingga secara administratif personil yang melaksanakan tugas

memiliki kompetensi secara sah karena memiliki sertifikasi di bidang Penanggulangan Bencana. Peningkatan Kapasitas SDM juga dapat dilaksanakan dengan meningkatkan frekuensi simulasi dan latihan operasi perbantuan Penanggulangan Bencana. Hal terakhir adalah memasukan kurikulum dan literasi kepada personil khususnya para perwira TNI, baik perwira pertama, menengah maupun tinggi pada saat mengikuti pendidikan penjenjangan maupun pendidikan dasar agar memahami konsep-konsep dasar Penanggulangan Bencana.

Keterangan lainnya berkaitan dengan upaya peningkatan Kapasitas Regulasi PRCPB TNI dalam pelaksanaan tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

Terus melaksanakan kajian-kajian ilmiah untuk memperbaharui jawaban atas tantangan-tantangan dalam Penanggulangan Bencana di masa depan dan bagaimana cara mengatasinya sebagai bahan dan panduan dalam pembuatan kebijakan, kemudian membuat peraturan-peraturan teknis secara terpisah antara organisasi perbantuan Penanggulangan Bencana, Pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan baik itu organisasi Tim penilai/*Tim Assesement*, Satgas TNI, PRCPB TNI dan Kogasgab yang selama ini masih disatukan dalam keputusan Panglima TNI.

Kerjasama dengan TNI sudah cukup lama dan selalu dalam penanganan bencana pasti melibatkan TNI. Terlebih lagi saat ini dalam kondisi pandemik TNI merupakan salah satu garda terdepan. Dalam mengatasi keterbatasan peralatan bisa menggandeng organisasi lain yang mungkin memiliki peralatan dan bisa melakukan pelatihan bersama. Sehingga dapat saling melengkapi dan dapat dikerahkan secara berbarengan jika terjadi bencana. Lebih lanjut terkait keterangan yang disampaikan oleh Staf Deputi Penanggulangan Darurat BNPB terkait Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia adalah sebagai berikut :

Perlu adanya kejelasan terhadap satuan ini, karena yang lebih di ketahui adalah SRCPB dan memang itu anggotanya Sebagian besar adalah TNI. Perlu adanya peningkatan dan keterlibatan dalam berbagai masa bencana, sebelum saat dan pasca bencana, agar dapat lebih solid. Terkait regulasi PRCPB TNI kami tidak sepenuhnya memahami apa-apa saja yang menjadi kewenangan PRCPB TNI, bagaimana tugasnya dan siapa saja yang berada di dalamnya. Maka secara keseluruhan perlu sosialisasi lebih lanjut terutama sosialisasi regulasi di level pimpinan terkait satuan ini.

Terkait dengan bagaimana Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia, menurut kami PRCPB TNI tentu saja harus semakin solid dari sisi organisasi dan kelembagaan, dari

sisi SDM harus semakin profesional dan secara kualitas semakin baik. Dari sisi Sarana prasarana harus semakin lengkap, dan dari sisi regulasi harus dipertahankan dan semakin diperjelas tugas, fungsi, status dan kewenangannya sehingga dalam pelaksanaan tugas operasi dan koordinasi dengan lembaga lain akan semakin mudah.

Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam pelaksanaan tugas operasi Perbantuan Penanggulangan Bencana, Pengungsian dan Pemberian bantuan kemanusiaan harus ditempatkan menjadi prioritas utama TNI dalam Penanggulangan Bencana, mengingat tantangan dimasa depan akan semakin kompleks dan semakin rumit. PRCPB TNI sebagai salah satu organisasi yang dibentuk ketika peristiwa bencana terjadi harus senantiasa mempersiapkan dirinya dengan baik dan dalam kondisi yang prima. Kekuatan TNI yang sudah ada sebagai organisasi yang memiliki kesiapan tempur dalam tugas harus dijadikan modal utama bangsa Indonesia. Lebih lanjut keterangan terkait Upaya peningkatan Kapasitas PRCPB TNI adalah sebagai berikut :

Pada aspek Organisasi/Kelembagaan PRCPB TNI harus terus disiapkan dan dibina serta disosialisasikan kepada internal maupun external, karena apapun yang dilakukan harus terus terkonsep, terkoordinasi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga yang menjadi tujuan utama melindungi segenap tumpah darah Indonesia dapat diwujudkan dengan bentuk pengabdian seperti hal tersebut. Masyarakat akan menilai bahwa TNI selalu bersama rakyat. Pada aspek Sarana Prasarana harus terus dilengkapi dan harus terus diperbaharui karena peristiwa bencana harus diantisipasi untuk mengurangi korban jiwa yang lebih banyak dengan melengkapi sarana dan prasarana yang lebih canggih.

Pada aspek SDM PRCPB TNI harus terus profesional dan meningkatkan performanya baik dari kesiapan mental, fisik dan keahlian khususnya bidang Penanggulangan Bencana. Hal-hal praktis dilapangan yang terkait dengan pencarian, evakuasi, pengungsian dan perbaikan infrastruktur menjadi bagian yang harus ditingkatkan. Dengan semakin profesional dan siap maka pelaksanaan tugas operasi akan semakin lebih baik. Ketahanan mental menjadi bagian penting dalam kesiapan SDM dalam pelaksanaan tugas, mengingat tugas operasi Penanggulangan Bencana membutuhkan ketahanan mental yang tangguh karena berada pada situasi yang diluar dugaan dan tidak nyaman.

Pada aspek regulasi PRCPB TNI harus berjalan pada treknya, artinya ketika diminta wajib membantu, dan bila tidak diminta tidak terlalu banyak berinisiatif, karena akan menimbulkan friksi antar lembaga. Laksanakan proporsi inisiatif untuk membantu atas nama kemanusiaan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik. Regulasi-regulasi yang sudah ada sekarang tetap dipertahankan selama masih relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Bila memang memungkinkan untuk dilakukan revisi, maka

lakukan dengan kajian mendalam atas dasar evaluasi dan keputusan yang komprehensif.

Hal yang dilakukan TNI sesuai dengan Doktrin TNI dalam menjalankan tugasnya baik itu tugas Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang) OMSP. Lebih lanjut keterangan lainnya adalah sebagai berikut :

Kapasitas regulasi yang dimiliki PRCPB TNI hanya bersifat internal, bagaimana Mabes TNI membuat regulasi internal. Untuk kalangan masyarakat awam hal tersebut tidak terlalu penting dan bukan suatu hal yang dipermasalahkan. Yang utama yang dirasakan masyarakat adalah adanya kehadiran TNI dalam setiap peristiwa Bencana yang terjadi. Hal tersebut merupakan gambaran sosial masyarakat yang merasakan bantuan TNI dalam meringankan proses-proses tanggap darurat pada suatu peristiwa bencana.

Sebagai unsur media khususnya media Kompas online, dalam pandangan mengenai bagaimana Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia, kami belum terlalu memahami secara mendalam, bila dijelaskan oleh peneliti tentang TNI secara umum kami lebih memahaminya. Oleh karena itu dengan keterbatasan kami memahami hal tersebut maka secara umum kami berpandangan bahwa sebagai organisasi profesional PRCPB TNI harus tetap berprinsip bahwa rakyat yang tertimpa bencana adalah objek yang harus segera di tolong diselamatkan dan dikurangi beban penderitaannya. Tugas PRCPB TNI merupakan tugas mulia, oleh karena itu bertugaslah dengan hati dan kebijaksanaan, tugas yang diemban merupakan kepercayaan Negara dan Tuhan yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sabar.

Keseluruhan aspek kapasitas yang ada baik kapasitas Organisasi/kelembagaan, sarana prasarana, SDM, dan regulasi yang menjadi pendalaman peneliti memandang PRCPB TNI sebagai organisasi yang dibentuk oleh Panglima TNI sudah memiliki formula dan ketentuan-ketentuan yang mengatur kemajuan organisasi dan efektifitas organisasi. Maka seluruh aspek kapasitas tersebut pasti sudah menjadi kondisi ideal yang diterapkan saat ini, dengan kondisi tersebut diharapkan akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

### **4.3 Hasil Pengolahan Data**

Dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa data hasil penelitian yang menjadi pusat perhatian untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut dengan melakukan kategorisasi secara sistematis, sebelum diberikan

interpretasi terhadap data yang ada. Data-data yang menjadi pusat perhatian ini akan di uji dengan melakukan pemeriksaan keabsahan data, dengan melakukan triangulasi terhadap sumber data.

#### **4.3.1 Kapasitas PRCPB TN dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia**

Dalam pengolahan data yang telah dikumpulkan, peneliti membuat tabulasi/matriks berupa tabel data hasil pengolahan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia untuk memudahkan dalam analisis dan interpretasi data yang akan dilakukan. Dalam Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia ini, terdapat empat bagian kapasitas yang telah dilakukan pendalaman yang menjadi fokus dari subjek penelitian. Kapasitas-kapasitas tersebut merupakan batasan sekaligus fokus peneliti dalam mendalami informasi dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kapasitas-kapasitas tersebut dituangkan dalam matriks Pengolahan Data Penelitian pada Tabel 4.1

**Tabel 4.1 Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia**

No	Subjek Penelitian	Kapasitas Organisasi/ Kelembagaan	Kapasitas Sarana Prasarana	Kapasitas SDM	Kapasitas Regulasi
1	Asops Panglima TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisasi PRCPB TNI merupakan bagian dari salah satu Organisasi perbantuan TNI dalam Penanggulangan Bencana yang bersifat bentukan (<i>Ad hoc</i>)</li> <li>▪ PRCPB TNI dibentuk untuk melaksanakan tugas operasi Penanggulangan Bencana yang berskala Nasional</li> <li>▪ Dibentuk atas Perintah Panglima TNI serta atas permintaan lisan dan tertulis dari Kepala BNPB kepada Panglima TNI</li> <li>▪ Struktur Organisasi PRCPB TNI terdapat 2 bagian, yaitu struktur organisasi pada saat Penyelenggaraan tugas operasi perbantuan penanggulangan bencana dan struktur organisasi pelaksanaan teknis operasi penanggulangan bencana dilapangan</li> <li>▪ PRCPB TNI dipimpin oleh seorang Perwira Tinggi berpangkat Bintang Dua yang ditunjuk oleh Panglima TNI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarana Prasarana yang digunakan PRCPB TNI dalam pelaksanaan tugas operasi penanggulangan bencana adalah sarana prasarana yang melekat pada institusi TNI khususnya Mabes TNI, Kotama Angkatan dan Kotama TNI</li> <li>▪ Prinsip penggunaan sarana prasarana yang di gunakan bersifat fleksibel dan digunakan sesuai dengan kebutuhan</li> <li>▪ Secara khusus PRCPB TNI tidak memiliki sarana prasarana yang permanen dan tidak memiliki kantor dan Markas pengendali secara permanen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SDM PRCPB TNI yang ditugaskan adalah SDM yang memiliki Kesiapan, Kompetensi dan Pengalaman di bidang Penanggulangan Bencana</li> <li>▪ Kesiapan, Kompetensi dan Pengalaman dimaksud dapat diidentifikasi dari Latihan Kesiapan Operasi (LKO) pada saat tahap pra bencana, dimana dalam keadaan sebelum terjadi bencana personil TNI yang berada di Mabes TNI, Kotama Angkatan dan Kotama TNI secara simultan dan konsisten mempersiapkan personil dalam pelaksanaan tugas perbantuan Penanggulangan Bencana</li> <li>▪ Personil PRCPB TNI sebanyak 1500-1800 personil, yang terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama.</li> <li>▪ Dalam pelaksanaan tugas dilapangan, jumlah personil di sesuaikan dengan kebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ UUD 1945,</li> <li>▪ UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI</li> <li>▪ UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li> <li>▪ PP Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>▪ Permenhan Nomor 6 tahun 2015 tentang Pedoman Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Bencana.</li> <li>▪ Keputusan Panglima TNI Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1373/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan</li> <li>▪ Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1474/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Operasi Membantu menanggulangi Akibat Bencana Alam.</li> </ul>

2	Puskes TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puskes TNI sebagai bagian dari Mabes TNI senantiasa berkontribusi menyiapkan SDM Kesehatan yang diperlukan pada saat penugasan perbantuan Penanggulangan Bencana di setiap wilayah</li> <li>▪ Puskes TNI juga menyiapkan SDM Kesehatan kepada organisasi perbantuan TNI dalam pelaksanaan tugas operasi militer selain perang (OMSP), diantaranya Satgas TNI dan Kogasgab/Kogasgapmapad.</li> <li>▪ Puskes TNI senantiasa <i>membackup</i> kekurangan SDM yang ada atas perintah Panglima TNI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puskes TNI selalu menjadi bagian penting dalam tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan.</li> <li>▪ Sarana Prasarana Kesehatan yang dibutuhkan selalu menjadi prioritas, seperti Rumah sakit lapangan, peralatan medis, alat-alat operasi dsb.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SDM yang diterjunkan terdiri dari banyak keahlian baik dokter, dokter spesialis, perawat, dan tenaga medis lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan.</li> <li>▪ Pengerahan SDM baik itu untuk kebutuhan PRCPB TNI maupun organisasi TNI lainnya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penugasan TNI secara umum, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Puskes TNI selalu berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penugasan TNI secara umum operasi perbantuan Penanggulangan Bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.</li> </ul>
3	Deputi Penanganan Darurat BNPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ secara kelembagaan belum begitu mengetahui secara mendetail, namun yang dilakukan selama ini BNPB senantiasa berkoordinasi dengan TNI, relawan, BPBD dan masyarakat setempat pada saat tanggap darurat dilaksanakan.</li> <li>▪ BNPB selalu berkoordinasi dengan Mabes TNI untuk mengerahkan pasukan TNI dalam penanggulangan bencana</li> <li>▪ Dahulu terdapat SRCPB (Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana) yg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam mengatasi keterbatasan peralatan bisa menggandeng organisasi lain yang mungkin memiliki peralatan</li> <li>▪ Saling melengkapi dan dapat dikerahkan secara berbarengan jika terjadi bencana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perlu adanya kejelasan terhadap satuan ini</li> <li>▪ Perlu adanya peningkatan dan keterlibatan dalam berbagai masa bencana, sebelum saat dan pasca bencana, agar dapat lebih solid.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak sepenuhnya memahami apa-apa saja yang menjadi kewenangan PRCPB TNI, bagaimana tugasnya dan siapa saja yang berada di dalamnya.</li> </ul>

		<p>merupakan pasukan dalam penanggulangan bencana yang dibagi wilayah barat dan timur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam menghadapi bencana skala besar, akan ada permintaan dari BNPB kepada panglima TNI untuk menerjunkan pasukan dalam penanggulangan bencana</li> <li>▪ Kerjasama dengan TNI sudah cukup lama dan selalu dalam penanganan bencana pasti melibatkan TNI</li> </ul>			
4	Akademisi Unhan dan Unsyiah Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PRCPB TNI belum banyak diketahui, karena regulasi terbaru terkait belum tersosialisasi dengan baik</li> <li>▪ TNI dalam upaya perbantuan Penanggulangan Bencana pada fase tanggap darurat. TNI merupakan salah satu instrumen Negara yang paling dapat diandalkan</li> <li>▪ Status kelembagaan PRCPB TNI yang bersifat bentukan (<i>Ad hoc</i>), memang perlu kajian lebih mendalam pada level pemegang kebijakan khususnya di Mabes TNI</li> <li>▪ Perlu kiranya dipertimbangkan untuk adanya perubahan status kelembagaan menjadi kelembagaan permanen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TNI senantiasa selalu memiliki peran dan kontribusi bagi Negara khususnya masyarakat Indonesia dalam kondisi tidak stabil yang diakibatkan karena berbagai ancaman, salah satunya ancaman Bencana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TNI lebih patuh pada ketentuan yang berlaku dimana pada urusan Penanggulangan bencana yang lebih berhak mengatur semuanya adalah BNPB sebagai <i>Leading Sector</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PRCPB TNI adalah bukti nyata salah satu kontribusi TNI terhadap upaya perbantuan Penanggulangan Bencana pada fase tanggap darurat.</li> <li>▪ Kekhawatiran TNI menjadi lembaga super power seperti dahulu ketika masa Orde Baru yang memiliki banyak fungsi pada aspek sosial politik ekonomi dan kemasyarakatan menjadi peringatan agar TNI tetap profesional sebagai unsur utama pertahanan Negara</li> </ul>
5	Wartawan Media Kompas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Media online khususnya kompas tidak secara mendetail mengetahui organisasi TNI yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarana Prasarana yang adapun media kurang begitu memahami secara lebih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisasi ini jarang diketahui dan secara umum tidak banyak disebutkan secara detail penyebutannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bersifat internal, bagaimana Mabes TNI membuat regulasi internal.</li> <li>▪ Kehadiran TNI dalam setiap peristiwa Bencana yang terjadi</li> </ul>

		<p>melaksanakan tugas perbantuan Penanggulangan Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setiap tugas perbantuan Penanggulangan bencana khususnya pada fase tanggap darurat, TNI selalu hadir dan membantu masyarakat yang terdampak bencana</li> <li>▪ TNI dalam skala kecil selalu mengawasi dan berinisiatif membantu masyarakat dalam pertolongan terhadap korban terdampak bencana.</li> </ul>	<p>mendalam asal dan penggunaannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TNI selalu membawa peralatan evakuasi maupun suplai logistik baik darat, laut dan udara dengan tujuan membantu dengan cepat dan sesegera mungkin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat dan media hanya mengetahui bahwa setiap terjadi peristiwa bencana, dari pihak TNI yang turut melakukan operasi perbantuan Penanggulangan Bencana</li> <li>▪ Bantuan operasi dari Marinir, Kostrad dan Kopasus yang tidak secara jelas menyebutkan PRCPB TNI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gambaran sosial masyarakat yang merasakan bantuan TNI dalam meringankan proses-proses tanggap darurat pada suatu peristiwa bencana.</li> </ul>
6	Yayasan Artha Graha Peduli	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TNI tidak secara jelas apakah itu PRCPB TNI ataupun dari satuan tertentu saja dalam tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana</li> <li>▪ Yayasan Artha Graha membantu TNI sebagai institusi Negara tidak secara khusus memberikan bantuan kepada PRCPB TNI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bekerjasama dengan pihak-pihak di daerah, begitupun dengan TNI, kami bekerjasama dengan unsur TNI yang berada di daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dari sisi kompetensi SDM diluar pemahaman terkait PRCPB TNI</li> <li>▪ Personil TNI dari aspek kesiapan personil, fisik dan mental dilapangan pada kondisi darurat sangat baik. Hal tersebut tidak terlepas dari doktrin TNI dan tugas utama TNI bersama msyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Regulasi-regulasi yang mengatur tentang PRCPB TNI kami tidak mengetahui sama sekali</li> </ul>
7	Forum PRB Kota Palu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak mengetahui secara jelas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di wilayah Palu</li> <li>▪ Operasi perbantuan Penanggulangan Bencana adalah dari Danrem 142 Tatag, Atas dasar kemanusiaan Danrem 142 Tatag melakukan operasi tanggap darurat secara responsive</li> <li>▪ Melakukan evakuasi dan petolongan terhadap korban bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setiap Sarana Prasarana yang digunakan dalam tugas operasi perbantuan berasal dari Danrem 142 Tatag</li> <li>▪ Secara Umum Sarana Prasarana PRCPB tidak mengetahui secara jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SDM TNI yang membantu dalam Penanggulangan Bencana yang terjadi. Semuanya merupakan personil TNI</li> <li>▪ Kami tidak bisa mengkategorikan apakah TNI yang melaksanakan tugas operasi Penanggulangan Bencana tersebut merupakan bagian PRCPB TNI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bila BNPB ataupun BPBD meminta bantuan kepada unsur TNI maka menurut ketentuan peraturan yang berlaku wajib dibantu dan diberikan dukungan, baik personil materil sarana prasarana dan sebagainya.</li> <li>▪ Organisasi yang memiliki struktur komando dan memiliki kompetensi dan kesiapan dalam hal apapun adalah TNI</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Melakukan pencarian pada saat awal terjadi bencana dan melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan yang belum bisa dilewati oleh kendaraan agar memudahkan proses evakuasi dan distribusi logistik.</li></ul>			
--	--	--	--	--	--

Sumber : Diolah Peneliti, 2021.

#### **4.3.2 Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia**

Dalam pengolahan data yang telah dikumpulkan, peneliti membuat tabulasi/matriks berupa tabel data hasil pengolahan Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia untuk memudahkan dalam analisis dan interpretasi data yang akan dilakukan. Dalam Upaya peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia ini, terdapat penjelasan tentang Upaya peningkatan kapasitas yang telah dilakukan pendalaman yang menjadi fokus dari subjek penelitian. Upaya peningkatan kapasitas tersebut merupakan batasan sekaligus fokus peneliti dalam mendalami informasi dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Upaya-upaya tersebut dituangkan dalam matriks Pengolahan Data Penelitian pada Tabel 4.2

**Tabel 4.2 Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia**

No	Subjek Penelitian	Upaya Peningkatan Kapasitas
1	Asops Panglima TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Organisasi/Kelembagaan PRCPB TNI yang bersifat bentukan (<i>Ad hoc</i>), untuk saat ini konsep kelembagaan inilah yang paling relevan berdasarkan analisis kebijakan yang diterapkan</li> <li>▪ Mabes TNI dan Kotama TNI mengadakan sarana prasarana yang lebih spesifik dalam penanganan bencana yang belum dimiliki dan belum dilengkapi untuk menanggulangi bencana-bencana yang menjadi perhatian Nasional misalnya Kebakaran Hutan dan lahan, bencana banjir, longsor dan kekeringan, terutama di masa pandemi saat ini</li> <li>▪ Peralatan-peralatan seperti pesawat untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan, pesawat dan sarana pembuatan hujan buatan pada saat bencana kekeringan harus terus di dorong, sehingga apabila diperlukan TNI secara khusus PRCPB TNI bisa menggunakan sarana prasarana tersebut.</li> <li>▪ PRCPB TNI perlu secara formal memberikan sertifikasi profesi kepada personil ataupun prajurit secara bertahap, terutama personil yang berada di Kotama TNI yang berpotensi melaksanakan tugas operasi Penanggulangan Bencana, sehingga secara administratif personil yang melaksanakan tugas memiliki kompetensi secara sah karena memiliki sertifikat di bidang Penanggulangan Bencana.</li> <li>▪ Meningkatkan frekuensi simulasi dan latihan operasi perbantuan Penanggulangan Bencana.</li> <li>▪ Memasukkan kurikulum dan literasi kepada personil khususnya para perwira TNI, baik perwira pertama, menengah maupun tinggi pada saat mengikuti pendidikan penjenjangan maupun pendidikan dasar agar memahami konsep-konsep dasar Penanggulangan Bencana.</li> <li>▪ Membuat peraturan-peraturan teknis secara terpisah antara organisasi perbantuan Penanggulangan Bencana, Pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan baik itu organisasi Tim penilai/<i>Tim Assesement</i>, Satgas TNI, PRCPB TNI dan Kogasgab yang selama ini masih disatukan dalam satu keputusan Panglima TNI.</li> </ul>
2	Puskes TNI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana PRCPB TNI bisa tetap eksis dan berada dalam kondisi siap ketika kapanpun diperlukan dalam tugas operasi</li> <li>▪ Kesiapan TNI dalam berbagai aspek pertahanan baik militer maupun non militer harus terus ditingkatkan dan dipertahankan secara konsisten.</li> <li>▪ PRCPB TNI sebagai bagian dari organisasi/kelembagaan TNI dalam tugas perbantuan Penanggulangan Bencana harus tetap berpedoman pada Undang-undang dan ketentuan yang ada.</li> <li>▪ Nilai-nilai integritas dan profesionalitas TNI dalam menjalankan tugas menjadi kunci penting upaya peningkatan Kapasitas khususnya PRCPB TNI.</li> </ul>
3	Deputi Penanganan Darurat BNPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PRCPB TNI tentu saja harus semakin solid dari sisi organisasi dan kelembagaan, dari sisi SDM harus semakin profesional dan secara kualitas semakin baik</li> <li>▪ Dari sisi Sarana prasarana harus semakin lengkap, dan dari sisi regulasi harus dipertahankan dan semakin diperjelas tugas, fungsi, status dan kewenangannya sehingga dalam pelaksanaan tugas operasi dan koordinasi dengan lembaga lain akan semakin mudah.</li> </ul>
4	Akademisi Unhan dan Unsyiah Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemberian bantuan kemanusiaan harus ditempatkan menjadi prioritas utama TNI dalam Penanggulangan Bencana, mengingat tantangan dimasa depan akan semakin kompleks dan semakin rumit</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PRCPB TNI sebagai salah satu organisasi yang dibentuk ketika peristiwa bencana terjadi harus senantiasa mempersiapkan dirinya dengan baik dan dalam kondisi yang prima</li> <li>▪ Kekuatan TNI yang sudah ada sebagai organisasi yang memiliki kesiapan tempur dalam tugas harus dijadikan modal utama bangsa Indonesia.</li> <li>▪ harus terus disiapkan dan dibina serta disosialisasikan kepada internal maupun external, karena apapun yang dilakukan harus terus terkonsep, terkoordinasi dan terdokumentasi dengan baik, sehingga yang menjadi tujuan utama melindungi segenap tumpah darah Indonesia dapat diwujudkan dengan bentuk pengabdian seperti hal tersebut</li> <li>▪ Harus terus profesional dan meningkatkan performanya baik dari kesiapan mental, fisik dan keahlian khususnya bidang Penanggulangan Bencana</li> <li>▪ harus berjalan pada treknya, artinya ketika diminta wajib membantu.</li> <li>▪ Regulasi-regulasi yang sudah ada sekarang tetap dipertahankan selama masih relevan dengan situasi dan kondisi saat ini</li> </ul>
5	Wartawan Media Kompas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum terlalu memahami secara mendalam, bila dijelaskan oleh peneliti tentang TNI secara umum kami lebih memahaminya.</li> <li>▪ Organisasi professional PRCPB TNI harus tetap berprinsip bahwa rakyat yang tertimpa bencana adalah objek yang harus segera di tolong diselamatkan dan dikurangi beban penderitaannya</li> <li>▪ Memiliki formula dan ketentuan-ketentuan yang mengatur kemajuan organisasi dan efektifitas organisasi.</li> </ul>
6	Yayasan Artha Graha Peduli	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperkuat kelembagaan, menyiapkan Sarana Prasarana, SDM, Anggaran dan regulasi yang baik. Dengan optimalisasi aspek-aspek kapasitas tersebut diharapkan tugas operasi menjadi lebih baik.</li> </ul>
7	Forum PRB Kota Palu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stabilitas dan konsolidasi organisasi ketika saat bertugas dengan fokus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.</li> <li>▪ Prasarana khusus dalam Penanggulangan bencana yang membutuhkan peralatan khusus.</li> <li>▪ Peraturan pendukung menjadi pelengkap meningkatnya kapasitas yang dimiliki PRCPB TNI dalam pelaksanaan tugas operasi Penanggulangan Bencana.</li> </ul>

Sumber : Diolah Peneliti, 2021.

#### **4.4 Hasil Analisis Data**

Setelah data yang tersedia telah diolah melalui pengkategorian secara sistematis, peneliti kemudian melakukan analisis terhadap data yang disajikan. Analisis yang dilakukan, peneliti bermaksud untuk memberikan makna yang sesuai guna menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis data ini dilakukan sebagai bagian rangkaian proses penelitian yang akan memberikan gambaran lebih nyata terhadap hasil pengumpulan data yang telah dilakukan pengolahan data.

##### **4.4.1 Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia**

Kapasitas Organisasi/Kelembagaan dan SDM PRCPB TNI yang terlihat dalam data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan pengolahan data memperlihatkan bahwa secara struktur organisasi, jumlah personil, sarana dan prasarana berada dalam kondisi yang sangat siap, karena secara sistematis sudah dinaungi oleh berbagai peraturan-peraturan yang jelas. Penyelenggaraan PRCPB TNI di fokuskan untuk tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana Alam pada skala Nasional yang disiapkan dengan sangat baik.

Secara Organisasi/Kelembagaan PRCPB TNI bersifat bentukan (*ad hoc*). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa pertimbangan diantaranya adalah bahwa tugas utama Penanggulangan Bencana secara Nasional berada di bawah otoritas BNPB secara Nasional dan BPBD yang berada di daerah, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. TNI dengan Sumber Daya yang dimiliki hanya bersifat perbantuan, walaupun dalam salah satu tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI juga memiliki tugas melakukan operasi perbantuan Penanggulangan Bencana.

Secara struktur organisasi PRCPB TNI dipimpin oleh seorang Dan PRCPB TNI berpangkat Perwira Tinggi Bintang Dua. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tugas operasi Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh PRCPB TNI memiliki urgensi dan merupakan prioritas

TNI dalam tugas perbantuan Penanggulangan Bencana. Skala bencana yang bersifat Nasional dan menimbulkan dampak yang besar memang menjadikan pertimbangan utama tugas operasi PRCPB TNI.

Sarana Prasarana yang di operasikan dalam tugas oleh PRCPB TNI bersifat fleksibel dan tidak melekat. Sarana Prasarana tersebut berada dalam naungan Mabes TNI dan dapat digunakan atas pertimbangan dan perintah Panglima TNI, baik itu sarana prasarana yang berada di Mabes TNI ataupun sarana prasarana yang berada di Kotama TNI lainnya, misalnya Kostrad, Kopassus, Marinir maupun Paskhas. Sarana Prasarana yang di operasikan ketika tugas perbantuan operasi perbantuan Penanggulangan Bencana tidak secara khusus digunakan untuk Penanggulangan bencana, namun sarana prasarana utama TNI dalam latihan dan operasi militer perang dan operasi militer selain perang lainnya.

Peneliti mencoba menganalisis dari teori-teori kapasitas yang disampaikan pada bab dua tentang metodologi penelitian bahwasannya regulasi yang dimiliki terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas PRCPB TNI yang mengatur secara komprehensif tentang bagaimana penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas secara teknis PRCPB TNI dalam melaksanakan tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana. Beberapa regulasi yang mengatur terkait tugas operasi PRCPB TNI diantaranya adalah Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1373/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1474/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Operasi Membantu menanggulangi Akibat Bencana Alam.

SDM PRCPB TNI memiliki kesiapan yang prima oleh karena Latihan Kesiapan Operasi (LKO) pada Saat Pra Bencana ketika kondisi tidak terjadi bencana secara konsisten terus dilakukan dan ditingkatkan dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Jumlah personil, kemampuan dan kebutuhan disesuaikan dengan kondisi dampak bencana yang ditimbulkan dan pertimbangan teknis yang akan menjadi arahan Panglima TNI kepada Komandan PRCPB TNI dalam pelaksanaan tugas operasi di lapangan.

Dengan tingkat kesiapan yang baik maka pelaksanaan operasi perbantuan Penanggulangan Bencana, Pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan dapat berjalan dengan optimal.

#### **4.4.2 Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia**

Dalam upaya peningkatan kapasitas PRCPB TNI yang di dasarkan pada hasil pengumpulan dan pengolahan data Kapasitas Organisasi/Kelembagaan, Sarana Prasarana, SDM, dan Regulasi PRCPB TNI, maka peneliti melakukan analisis berdasarkan teori-teori kapasitas secara umum yang tertuang dalam metodologi penelitian yang antara satu sama lain saling terkait dan membuat suatu pandangan baru terhadap objek penelitian yang secara fokus didalami.

Secara Organisasi/Kelembagaan PRCPB TNI berada di dalam kendali Panglima TNI atas permintaan Presiden dalam kondisi terjadi Peristiwa Bencana alam yang berskala Nasional dan mengakibatkan dampak besar dari aspek jumlah korban jiwa, kerusakan infrastruktur, sosial dan kerugian ekonomi. Kapasitas organisasi PRCPB TNI secara keseluruhan sangat cukup karena memiliki struktur organisasi yang lengkap. Kelembagaan PRCPB TNI yang ada dalam stuktur organisasi TNI saat ini adalah bersifat bentukan (*Ad hoc*).

Hal tersebut dilandasi oleh beberapa pertimbangan diantaranya adalah efektifitas dan efisiensi, dengan status Organisasi/Kelembagaan yang bersifat bentukan (*Ad hoc*) PRCPB TNI dapat dibentuk dan ditugaskan secara fleksibel tergantung dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. PRCPB TNI tidak tergantung kepada satuan khusus tertentu. Berkaitan dengan kelembagaan, tugas utama Penanggulangan Bencana berada pada lembaga khusus BNPB dan BPBD sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. TNI dalam hal ini PRCPB TNI hanya melaksanakan tugas operasi perbantuan. PRCPB TNI akan bergerak atas perintah Presiden kepada Panglima TNI dengan berkoordinasi dengan BNPB.

Upaya peningkatan kapasitas Organisasi/Kelembagaan PRCPB TNI yang bisa dilakukan diantaranya adalah memperkuat struktur organisasi yang sudah ada dengan senantiasa secara berkesinambungan melakukan evaluasi atas kinerja PRCPB TNI dalam setiap pelaksanaan tugas operasi. Sarana Prasarana yang dimiliki PRCPB TNI bersifat fleksibel dan melekat, karena sarana prasarana yang digunakan adalah sarana prasarana yang digunakan dalam operasi militer, dan tugas perbantuan lainnya yang berada di Mabes TNI dan berada pada unsur Kotama bentukan PRCPB TNI. Sebagai contoh ketika PRCPB TNI yang dibentuk berasal dari unsur Kotama Kostrad, maka prasarana yang berada dalam kendali Kostrad bisa digunakan untuk Operasi perbantuan Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh PRCPB TNI.

Upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana PRCPB TNI yang bisa dikembangkan diantaranya adalah melakukan pembaharuan jenis sarana prasarana yang terkait dengan teknologi Penanggulangan Bencana terkini. Dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian dan lembaga yang berkompeten dalam penanggulangan bencana seperti BNPB, BMKG, BASARNAS, BPPT, dan BRIN dalam memperkuat koordinasi dan bertukar informasi serta pengalaman dalam teknologi dan informasi sarana prasarana terkini. Sarana Prasarana tersebut selain bisa digunakan dalam tugas operasi militer perang juga bisa digunakan pada tugas operasi militer selain perang yang salah satunya tugas perbantuan Penanggulangan Bencana Alam yang dilaksanakan oleh PRCPB TNI.

SDM yang melaksanakan tugas operasi PRCPB TNI pada aspek kapasitas dan kompetensi merupakan personil terlatih dan berpengalaman, karena dalam panduan personil pelaksanaan tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana Alam salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah mampu dan berpengalaman dalam operasi Penanggulangan Bencana Alam secara khusus pada tahap tanggap darurat. Terkait dengan kompetensi dalam pelaksanaan tugas Penanggulangan Bencana Alam memang masih terdapat kekurangan diantaranya yaitu personil pelaksana tugas operasi PRCPB TNI belum memiliki bukti formal yaitu sertifikat

kompetensi Penanggulangan Bencana yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

Upaya peningkatan Kapasitas SDM PRCPB TNI yang bisa dikembangkan diantaranya adalah secara konsisten melakukan kegiatan simulasi dan pelatihan secara intensif terkait Penanggulangan Bencana pada kondisi belum terjadi bencana, sehingga setiap personil dalam struktur apapun di dalam organisasi TNI apabila sewaktu-waktu melakukan tugas operasi tanggap darurat Penanggulangan Bencana berada dalam kondisi siap. Hal lainnya yang bisa ditingkatkan adalah bekerjasama dengan BNPB dan Lembaga Sertifikasi Profesi untuk membekali personil TNI dengan Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana yang merupakan bukti formal kompetensi personil.

Regulasi terkait dengan tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana sudah cukup lengkap dengan diterbitkannya Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1373/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1474/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Operasi Membantu menanggulangi Akibat Bencana Alam. PRCPB TNI mengacu kepada kedua peraturan tersebut dan tidak secara khusus dibuat regulasi tersendiri.

Upaya peningkatan kapasitas PRCPB TNI pada aspek regulasi yang dapat dilaksanakan diantaranya adalah membuat regulasi tersendiri secara khusus terkait tugas khusus PRCPB TNI agar lebih spesifik dan detail. Detail pelaporan dan evaluasi tugas operasi harus dituangkan dalam sebuah pedoman tugas operasi PRCPB TNI tersendiri, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang Penanggulangan Bencana.

#### **4.5 Interpretasi Data**

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah disampaikan kemudian digabungkan dengan beberapa kriteria permasalahan yang sudah dapat

diinventarisir guna mendapatkan jawaban atas kondisi Kapasitas PRCPB TNI saat ini dan bagaimana upaya meningkatkan Kapasitas PRCPB TNI di masa yang akan datang. Serangkaian jawaban nantinya akan diperlukan untuk menjawab detail pertanyaan penelitian yang telah dilakukan pengolahan dan analisis. Interpretasi data merupakan sajian hasil analisis yang di tuangkan dalam penjelasan-penjelasan yang relevan agar mudah dipahami dan di interpretasikan.

#### **4.5.1 Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia**

Kapasitas Organisasi/Kelembagaan, dan Sarana Prasarana PRCPB TNI berada dalam kondisi yang cukup ideal dengan dilandasi struktur organisasi yang sangat siap. Pada aspek jumlah personil, kepangkatan, sarana prasarana, kelengkapan organisasi yang terorganisir memberikan gambaran bahwa PRCPB TNI cukup handal dan siap untuk melaksanakan tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana Alam pada skala Nasional. Organisasi/Kelembagaan PRCPB TNI sangat mempertimbangkan faktor fleksibilitas, efektifitas dan efisiensi. Secara kelembagaan PRCPB TNI merupakan organisasi bentukan (*Ad hoc*), hal tersebut karena mempertimbangkan aspek fleksibilitas. PRCPB TNI dapat dibentuk dalam waktu sangat cepat oleh Panglima TNI setelah mendapatkan permintaan lisan dan tertulis dari Kepala BNPB.

Sarana Prasarana yang dapat di gunakan untuk tugas perbantuan Penanggulangan Bencana Alam sangat siap, karena keberadaan Sarana Prasarana tersebut berada di seluruh bagian stuktur TNI baik di Mabes TNI maupun Kotama TNI, tergantung dari kebutuhan dan atas perintah Panglima TNI. Sarana Prasarana PRCPB TNI bisa digerakan ketika dibutuhkan dari berbagai Struktur Organisasi TNI sesuai dengan perintah Panglima TNI. Bila terdapat keterbatasan atas Sarana Prasarana yang khusus yang tidak dimiliki TNI, maka TNI bisa berkoordinasi dengan Lembaga/Kementerian terkait.

SDM PRCPB TNI berasal dari unsur Mabes TNI dan Kotama TNI, sehingga kesiapan personil berada dalam kondisi sangat siap, karena

secara umum Kotama TNI setiap saat melaksanakan Latihan Kesiapan Operasi (LKO) di setiap satuan secara konsisten, terutama Latihan Kesiapan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sebagaimana Latihan Kesiapan Operasi Militer Perang, Latihan Kesiapan Operasi Militer selain perangpun senantiasa dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan kesiapsiagaan personil dalam tugas perbantuan, khususnya tugas perbantuan Penanggulangan Bencana Alam.

Setelah PRCPB TNI terbentuk maka tugas operasi berada di bawah kendali Komandan PRCPB TNI yang bertanggung jawab kepada Panglima TNI dan Kepala BNPB. Unsur personil PRCPB TNI yang berasal dari Mabes TNI, Kotama TNI ( Kostrad, Kopassus, Marinir, dan Paskhas) akan bergerak dengan cepat sesuai dengan perintah Komandan PRCPB TNI. Unsur-unsur organisasi yang berada di dalamnya akan secara cepat merespon setiap tugas dilapangan karena sudah terorganisir dengan baik.

Regulasi yang menjadi landasan tugas operasi PRCPB TNI tidak berdiri sendiri melainkan digabungkan dengan regulasi organisasi tugas perbantuan Penanggulangan Bencana, dimana didalamnya terdapat organisasi Tim Penilai/Tim Assesment, Satgas TNI, PRCPB TNI, Kogasgab/Kogasgapmapad. Keempat organisasi tersebut menjadi satu kesatuan pengaturan dalam suatu regulasi yang sistematis.

#### **4.5.2 Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia**

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas PRCPB TNI adalah upaya-upaya hasil pendalaman data yang sudah dikumpulkan, diolah dan dianalisis serta di interpretasikan berdasarkan teori-teori umum kapasitas. Upaya-upaya tersebut memberikan sudut pandang bagaimana melengkapi dan meningkatkan kondisi PRCPB TNI yang sudah ada saat ini agar menjadi semakin baik dan semakin handal sebagaimana kondisi ideal suatu organisasi.

Kapasitas Organisasi/Kelembagaan, Sarana Prasarana, SDM, dan Regulasi merupakan bagian penting yang menjadi objek peningkatan kapasitas PRCPB TNI secara keseluruhan. Pada aspek Kapasitas

Organisasi/Kelembagaan dapat dilihat dari bagaimana kelengkapan struktur organisasi pendukung, jumlah personil, kemampuan dan kompetensi personil dalam pelaksanaan tugas operasi Penanggulangan Bencana Alam pada skala Nasional. Pada aspek Organisasi/Kelembagaan, meskipun PRCPB TNI merupakan lembaga bentukan (*Ad hoc*), namun PRCPB di bentuk atas perintah Panglima TNI sehingga memudahkan dalam penggunaan kekuatan dan pembentukan kelembagaan. Dengan level kepangkatan Komandan PRCPB TNI yang dijabat Perwira Tinggi Bintang dua menggambarkan pentingnya lembaga PRCPB TNI dan memiliki posisi koordinasi yang baik.

Pada aspek Sarana Prasarana, PRCPB TNI sangat siap karena Sarana Prasarana yang digunakan dalam tugas operasi PRCPB TNI berasal dari Sarana Prasarana yang ada di Mabes TNI dan Kotama TNI. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penggunaan kekuatan sarana prasarana yang ada dan melengkapi Sarana Prasarana yang digunakan apabila terdapat kekurangan bisa segera dilengkapi.

Pada aspek SDM PRCPB TNI seluruh personil yang dipersiapkan dalam tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana sudah memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik, karena secara konsisten melaksanakan Latihan Kesiapan Operasi (LKO) pada fase pra bencana yaitu fase dimana belum terjadi bencana dan dalam kondisi stabil. Sehingga kesiapsiagaan personil mendahului bencana yang terjadi. Kondisi fisik dan mental harus berada pada tingkat yang optimal karena sewaktu-waktu bila diperlukan, selalu dalam kondisi siap siagan penuh. Atas perintah Panglima TNI kepada Komandan PRCPB TNI personil dapat digerakan dan digunakan untuk pelaksanaan operasi dan berkoordinasi dengan lembaga/institusi lainnya untuk dapat bersinergi.

Pada aspek regulasi PRCPB TNI memiliki kelengkapan regulasi yang memadai, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1373/XII/2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1474/XII/2019 tentang Petunjuk

Teknis Operasi Membantu menanggulangi Akibat Bencana Alam merupakan peraturan yang menjadi pedoman tugas operasi PRCPB TNI.

#### **4.6 Pembahasan**

Peneliti melakukan pembahasan terhadap hasil pengumpulan data, hasil pengolahan data, hasil analisis data dan hasil interpretasi data dengan menghubungkan berbagai teori/konsep yang digunakan dalam penelitian. Pada bagian akhir peneliti akan membuat kesimpulan atau melakukan verifikasi dengan maksud untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan yaitu tentang Bagaimana Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia dan Bagaimana Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia.

##### **4.6.1 Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia**

Secara Organisasi/ Kelembagaan PRCPB TNI saat ini merupakan lembaga bentukan (*Ad hoc*). Lembaga bentukan artinya adalah lembaga yang dibentuk apabila diperlukan dan bersifat situasional di sesuaikan dengan kebutuhan, dan kondisi yang terjadi dalam suatu rentang waktu tertentu. PRCPB TNI dibentuk ketika suatu peristiwa Bencana Alam yang terjadi sudah masuk dalam skala Nasional dengan dampak besar dan mengganggu stabilitas Nasional. Sebagaimana teori-teori kapasitas menurut para ahli diantaranya ada tiga jenjang (level) pada upaya pengembangan kemampuan persis dengan yang dijelaskan oleh Millen yang menjadi sasaran utama pendalaman dan reformasi suatu lembaga yaitu: 1) Level sistem/kebijakan; 2) Level organisasi/lembaga; 3) Level individu/sumber daya manusia (Grindle, 1997).

Pada tingkatan sistem/kebijakan PRCPB TNI mengacu pada peraturan/kebijakan yang dibuat Negara yang tertuang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Kondisi Organisasi PRCPB TNI saat ini atas kendali dan perintah Panglima TNI yang secara operasional

berkoordinasi dengan Kepala BNPB. Pada tingkatan organisasi/kelembagaan, PRCPB TNI merupakan lembaga bentukan (*Ad hoc*), yang mengedepankan pertimbangan fleksibilitas, efektifitas dan efisiensi. Pada tingkatan individu/Sumber Daya Manusia PRCPB TNI merupakan individu/personil yang memiliki kesiapan, kompetensi dan pengalaman dalam tugas operasi Penanggulangan Bencana, walaupun secara formal belum dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi. Kondisi PRCPB TNI merupakan buah kebijakan dari sistem dan kebutuhan organisasi saat ini.

Menurut Grindle bahwa terdapat tiga aspek Kapasitas yaitu *Dimension, Focus, dan Type Of Activities* yang memegang peranan penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, ketiga perspektif yang disampaikan tersebut harus diperjuangkan bergerak dengan sistematis pada sebuah organisasi. *Goal* nya adalah untuk membuat organisasi yang handal dalam pengembangan kemampuan dalam menangani gejala dan tantangan dimasa yang akan datang (Kasmad, 2014). Kondisi Organisasi/Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Indonesia saat ini merupakan wewenang penuh BNPB yang menjadikan PRCPB TNI hanya bersifat perbantuan sesuai dengan Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada saat Kepala BNPB melakukan permintaan bantuan kepada Panglima TNI maka Panglima TNI wajib memberikan bantuan.

Dalam hal status kelembagaan tersebut menjadi sangat menarik untuk di diskusikan dan didalami lebih lanjut oleh karena berbagai argumentasi. Bila status kelembagaan PRCPB TNI tetap dipertahankan sebagai organisasi bentukan (*Ad hoc*), maka upaya Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh TNI akan memiliki dampak yang kurang signifikan bagi tercapainya optimalisasi dan efektifitas operasi, namun akan memiliki dampak positif terhadap stabilitas lembaga Negara dan kebijakan anggaran Negara, karena dengan menetapkan status kelembagaan PRCPB TNI menjadi permanen, secara otomatis keempat organisasi perbantuan Penanggulangan Bencana pun harus menjadi permanen pula,

dan secara otomatis struktur organisasi TNI akan semakin lebar dan berat. Demikian juga dengan anggaran Negara akan semakin tertekan.

Sesuai dengan teori bentuk organisasi yang bersifat *ad hoc*, PRCPB TNI termasuk dalam kategori bentuk organisasi *ad hoc* kepanitiaan. Bentuk panitia artinya organisasi ini dibentuk secara lini, memiliki pembagian kerja yang sesuai dengan tugas khusus yang akan dilaksanakan. Jika tugas khusus tersebut sudah selesai dilakukan, maka bisa saja organisasi ini dibubarkan. Artinya organisasi *ad hoc* ini dibentuk hanya untuk menjalankan kegiatan yang telah ditentukan saja.

PRCPB TNI dibentuk apabila skala bencana yang terjadi merupakan bencana skala Nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden, namun bisa juga terjadi atas nama kemanusiaan PRCPB TNI bergerak lebih dahulu, namun dalam waktu 1 x 24 jam segera berkoordinasi dengan Kepala BNPB. Secara umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Bencana bahwa personil TNI yang melaksanakan tugas Penanggulangan di dalam negeri, minimal telah mengikuti latihan dasar Penanggulangan Bencana di satuan dan mendapatkan rekomendasi dari komandan satuan. Personil TNI yang melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana di luar negeri, harus memiliki kemampuan/keterampilan Penanggulangan Bencana serta sertifikasi pertolongan dan penyelamatan korban, dan menguasai Bahasa asing.

Standar kebutuhan peralatan yang harus disiapkan oleh TNI disesuaikan dengan jenis bencana, wilayah bencana yang dihadapi dengan mempertimbangkan Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana yang diterbitkan oleh BNPB. Dalam hal kebutuhan peralatan Penanggulangan Bencana yang memerlukan peralatan khusus dan tidak dimiliki TNI dapat dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait. PRCPB TNI dalam operasi dilaksanakan senantiasa menggunakan sarana dan prasarana yang ada di Mabes TNI dan Kotama TNI. Maka dari itu, setiap peralatan, sarana prasarana yang dibutuhkan dapat digunakan atas dasar perintah tugas dari Panglima TNI.

Ketika suatu peristiwa bencana terjadi, ketika Kepala Negara belum menyatakan kondisi tanggap darurat tingkat nasional, dengan memperhatikan faktor kemanusiaan TNI dapat melakukan penanganan awal penanggulangan bencana secara terukur setelah bersinergi dengan BNPB. Dalam hal pelibatan kekuatan TNI dalam penanggulangan Bencana Alam yang berskala Nasional, Kepala BNPB menyatakan permohonan secara lisan kepada Panglima TNI, kemudian disusul dengan permohonan tertulis paling lambat 1x 24 jam yang meliputi macam kegiatan, kekuatan TNI, waktu, tempat dan dukungan logistik.. Satuan tugas TNI selama keadaan tanggap darurat, dibawah koordinasi Komandan Tanggap Darurat (*Incident Comander*) yang ditunjuk.

Sebagaimana teori Keamanan Nasional yang menyatakan bahwa Keamanan Nasional dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai kondisi dan sebagai fungsi. Sebagai kondisi maka keamanan nasional dapat didefinisikan sebagai kondisi yang bercorak nasional dan menjelaskan adanya kebebasan masyarakat dan negara dari segala bentuk ancaman baik yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Sedangkan sebagai fungsi menggambarkan fungsi negara di dalam memberikan keamanan kepada negara dan warganya (Darmono, et al., 2010).

Sebagai suatu kondisi, Kapasitas SDM dan Regulasi PRCPB TNI secara integral dibuat sebagai wujud untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman terbebas dari rasa khawatir dan ketakutan atas ancaman bencana yang terjadi. Sebagai suatu fungsi, Kapasitas SDM dan Regulasi PRCPB TNI yang merupakan representasi Negara berfungsi untuk mewujudkan keamanan dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman, salah satunya adalah ancaman bencana.

Sesuai dengan teori Manajemen Bencana menurut UNISDR bahwa Bencana didefinisikan yaitu kondisi ancaman serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya sendiri (UNISDR, 2009). Oleh karena

itu dengan semakin baiknya Kapasitas SDM dan Regulasi PRCPB TNI yang disiapkan dalam rangka upaya mitigasi, maka kesiapsiagaan menghadapi potensi terjadinya ancaman bencana menjadi semakin baik. Dampak-dampak yang ditimbulkan baik dari sisi korban jiwa, sosial, ekonomi dan psikologis dapat diminimalisir.

Kondisi PRCPB TNI dalam aspek kapasitas regulasi memuat ketentuan terkait pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis yang sudah terakomodir dengan baik, walaupun dalam pengaturannya masih digabung dengan organisasi perbantuan Penanggulangan Bencana TNI yang lain seperti organisasi Tim Penilai/*Tim Assesement*, Satgas TNI dan Kogasgab/Kogasgabmapad. Ketentuan tersebut digabung dengan pertimbangan bahwa tugas perbantuan Penanggulangan Bencana merupakan satu kesatuan pengaturan dan kontribusi TNI dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) khususnya dalam tugas perbantuan Penanggulangan Bencana.

#### **4.6.2 Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia**

Setelah mendalami kondisi Kapasitas PRCPB TNI secara mendalam dan komprehensif, maka dalam hal peningkatan kapasitas Organisasi/Kelembagaan, Sarana Prasarana, SDM, dan Regulasi PRCPB TNI perlu dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat wilayah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia berada pada wilayah rawan bencana. Kesiapan seluruh elemen bangsa termasuk di dalamnya TNI sangat diperlukan untuk bersama-sama berkontribusi dalam pengurangan risiko bencana dan Penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat.

Sesuai dengan teori Manajemen Bencana bahwa Analisis risiko bencana adalah suatu pendekatan dalam rangka untuk menggambarkan potensi akibat negatif yang ditimbulkan oleh karena suatu keadaan dan potensi ancaman. Potensi akibat negative yang akan terjadi dapat dikalkulasi dengan pertimbangan level kerentanan dan kemampuan suatu wilayah. Potensi akibat negatif yang ditimbulkan menjelaskan potensi jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang

diakibatkan oleh potensi bencana. Pada implementasi yang terjadi, analisis risiko dapat dijelaskan dengan rumus ; Risiko Bencana =  $(Hazard \times Vulnerability) / Capacity$ . Dengan Peningkatan Kapasitas yang lebih baik maka Potensi risiko bencana akan semakin kecil.

Upaya peningkatan Kapasitas Organisasi/Kelembagaan PRCPB TNI dapat dilaksanakan dengan memperkuat struktur organisasi yang sudah ada saat ini dengan senantiasa menyempurnakan dan mengevaluasi tugas operasi PRCPB TNI yang sudah dilaksanakan. Struktur organisasi yang ada saat ini dirasa sudah cukup lengkap dan memadai. Komandan PRCPB TNI yang dijabat Perwira Tinggi Bintang dua merupakan salah satu cara mempertahankan dan meningkatkan kapasitas tugas operasi PRCPB TNI dalam organisasi. Bila dimungkinkan Komandan PRCPB TNI bisa dijabat oleh Perwira TNI berpangkat Bintang tiga yang setara dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga, untuk penyetaraan status dan mempermudah koordinasi antar lembaga Negara lainnya.

Kondisi Kapasitas Organisasi/Kelembagaan PRCPB TNI saat ini bersifat bentukan (*Ad hoc*). Secara kelembagaan PRCPB TNI saat ini di atur karena kondisi kelembagaan TNI bersifat perbantuan dalam Penanggulangan Bencana Alam yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 7 ayat 2 huruf b angka 12 yang menyatakan bahwa tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu membantu mengantisipasi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Upaya peningkatan Kapasitas Kelembagaan PRCPB TNI dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, diantaranya tetap dengan kondisi kelembagaan *ad hoc* ataupun menjadikan kelembagaan PRCPB TNI sebagai organisasi/lembaga yang permanen. Bila dalam kondisi status kelembagaan *ad hoc* maka upaya yang dapat dilakukan adalah menetapkan sejak dini secara bergilir Kotama TNI yang akan bertugas dalam PRCPB TNI, Sebagai contoh secara berurutan tugas operasi PRCPB TNI secara berurutan yaitu Kostrad, Kopassus, Marinir, dan Paskhas. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesiapan lembaga yang akan melaksanakan tugas operasi. Bila PRCPB TNI secara kelembagaan hendak ditingkatkan

dengan mempermanenkan kelembagaan, maka perlu kajian secara lebih mendalam karena akan merubah struktur organisasi, memperbesar struktur TNI secara keseluruhan dan otomatis akan meningkatkan beban anggaran Negara.

Kondisi Sarana Prasarana PRCPB TNI yang digunakan dalam pelaksanaan tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana tidak berada pada satu lokasi tertentu, namun sarana prasarana yang digunakan berada melekat pada asset/barang inventaris Mabes TNI dan Kotama TNI yang mendapatkan tugas dalam struktur organisasi PRCPB TNI. Upaya peningkatan Kapasitas sarana prasarana PRCPB TNI dalam pelaksanaan tugas operasi perbantuan Penanggulangan Bencana dapat ditingkatkan dengan melengkapi sarana dan prasarana yang lebih spesifik guna menangani jenis bencana alam yang spesifik pula. Misalnya pesawat helikopter untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan, pesawat yang bertugas melaksanakan hujan buatan guna menangani bencana alam kekeringan.

Kondisi kapasitas SDM PRCPB TNI memuat kesiapan personil dalam pelaksanaan tugas operasi. Setiap bagian memiliki kompetensi masing-masing sesuai dengan beban tugasnya masing-masing. Bila peristiwa bencana alam yang terjadi membutuhkan SDM yang lebih banyak maka PRCPB TNI dapat diperkuat dan diperbanyak dari sisi kuantitas personil, demi kontribusi nyata terhadap Penanggulangan Bencana Alam yang terjadi, walaupun dengan kapasitas SDM PRCPB TNI saat ini cukup ideal. Upaya peningkatan Kapasitas SDM PRCPB TNI saat ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya memperbanyak simulasi dan latihan kesiapan operasi di Mabes TNI dan Kotama TNI pada saat kondisi tidak terjadi bencana, membekali personil TNI dengan pengetahuan dasar Penanggulangan Bencana, secara formal melengkapi personil TNI dengan sertifikasi kompetensi di bidang Penanggulangan Bencana.

Regulasi terkait PRCPB TNI yang sudah ada saat ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tugas pelaksanaan operasi, sehingga tidak ada kekosongan peraturan yang bisa mengakibatkan ketidakjelasan pengaturan operasional pelaksanaan operasi PRCPB TNI. Peraturan

perundang-undangan dimaksud bersifat sistematis dimulai dari Undang-undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Pertahanan dan Peraturan Panglima TNI. Upaya peningkatan kapasitas regulasi PRCPB TNI yang ada saat ini bisa ditingkatkan melalui pembuatan peraturan teknis tersendiri terkait tugas operasi PRCPB TNI dalam tugas perbantuan Penanggulangan Bencana, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.